

**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GRABFOOD**

**DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Derajat Sarjana Ekonomi Islam



Oleh :

**PUWEGA ANANTA WAHYU HIDAYAT**  
**NIM. 1505026051**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Puwega Ananta Wahyu Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Puwega Ananta Wahyu Hidayat  
Nim : 1505026051  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Jasa GrabFood  
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Desember 2021  
Pembimbing I



**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**  
NIP. 19690830 199403 2 003

**Singgih Muheramtohad, S.Sos.I., MEI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Puwega Ananta Wahyu Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Puwega Ananta Wahyu Hidayat  
Nim : 1505026051  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Jasa GrabFood  
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Desember 2021  
Pembimbing II



**Singgih Muheramtohad, S.Sos.I., MEI**  
NIP. 19821031 201503 1 003



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (An Nisa: 58).*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Almameterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Ayahandaku tercinta Bpk Pujiono, Ibundaku Suzana, yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim Nya, Amiin...

## **DEKLARASI**

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2021  
Deklator

Puwega Ananta Wahyu Hidayat  
NIM. 1505026051

## ABSTRAK

Fenomena permasalahan yang terjadi dalam pemesanan GrabFood salah satunya yaitu perubahan harga yang dapat menimbulkan keterpaksaan konsumen dalam membeli makanan di aplikasi GrabFood, namun juga apa yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di GrabFood, sehingga dilema bagi kedua pihak driver maupun pemesan, sehingga butuh di kaji prosedur pemesanan makanan di GrabFood dalam perspektif Islam baik itu prakteknya maupun prosedurnya

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood?. 2) Bagaimana praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data dari buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah transaksi jual beli jasa GrabFood ditinjau menurut perspektif Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto/ *merchant* dan makanan di antar ke alamat *customer*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jasa layanan *GrabFood* melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan transaksinya yaitu, *Grab*, *Driver*, *Merchant*, serta *Customer* pengguna jasa layanan *Grab*. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant* adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%. 2) Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif Islam dapat dilihat dari dua bentuk pertama dari sudut hukum ekonomi Islam praktik ini dalam merupakan multiakad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) yaitu Akad Ijarah, Akad Qardh, Akad Hawalah, Akad Salam yang kesemuanya dalam prosesnya terpenuhi unsur syaratnya dan tidak ada unsur riba didalamnya karena harga yang tertera dan yang dibayar sesuai dan jika ada perubahan harga akan dikonfirmasi oleh driver terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Secara umum praktik ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, sighth, ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dari sudut etika bisnis Islam praktik ini telah menerapkan prinsip penerapan prinsip kesatuan, penerapan prinsip keseimbangan, penerapan prinsip kehendak bebas, penerapan prinsip tanggung jawab dan penerapan prinsip kebenaran.

**Kata kunci:** Jual Beli, GrabFood, Perspektif Ekonomi Islam



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ahmad Furqon, Lc. MA selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
5. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., selaku pembimbing I dan Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I., MEI, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Desember 2021  
Penulis

Puwega Ananta Wahyu Hidayat  
NIM. 1505026051

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A. Akad Jual Beli.....	14
1. Pengertian Akad Jual Beli.....	14
2. Asas-Asas Akad dalam Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli.....	20

	B. Etika Bisnis Syariah .....	25
	1. Pengertian Etika Bisnis .....	25
	2. Karakteristik Etika Bisnis Syariah.....	27
	3. Aktivitas dan Etika Bisnis Syariah .....	28
	C. Ekonomi Islam .....	34
	1. Pengertian Ekonomi Islam .....	34
	2. Konsep Strategi Pemasaran dalam Ekonomi Islam .....	36
	3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	44
<b>BAB III</b>	<b>TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GRABFOOD</b>	
	A. Gambaran Umum Grabfood .....	51
	B. Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa Grab food.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GRABFOOD</b>	
	A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa Grabfood .	79
	B. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa GrabFood Ditinjau dari Persperktif Ekonomi Islam.....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	117
	B. Saran-Saran.....	118
	C. Penutup .....	119

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi informasi di antaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Manajemen Grab.

Grab merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling pada tahun 2012 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada Agustus 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Fenomena kehadiran Grab di tengah masyarakat cukup

dirasakan pada masyarakat Jakarta. Grab di tengah kesibukan serta kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat menempuh jalan-jalan kecil. Layanan yang diberikan Grab menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Grab adalah GrabFood, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur GrabFood pada aplikasi Grab sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek ataupun Alfamart, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up* dengan saldo minimal Rp 100 ribu. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen: (1) harga makanan, (2) ongkos kurir, dan (3) biaya kirim. Ongkos kurir misal dipatok Rp 9.000 unruk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 2.000 per 1 km jika diluar radius 6 km.

Fitur layanan GrabFood, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi *Go-Jek*. Terkait

dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Jual beli merupakan salah satu jenis *mu'amalat* yang diatur dalam Islam.<sup>1</sup> Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktek jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad).<sup>2</sup>

Jual beli sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan sesama, Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup> Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Adapun pengertian jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam bisnis *online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.<sup>5</sup>

Aplikasi dalam bisnis *online* mengenal istilah titip beli di mana seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan

---

215 <sup>1</sup> Imam Syafi'I, *al-Umm* terj. Ismail Yakub dalam Kitab Induk, Jakarta: Faizan, 2012, h.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014, h. 142

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 67

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj, Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 120-121

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005, h. 31

niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.<sup>6</sup>

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dan untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa GrabFood terdapat dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian

---

<sup>6</sup> AP. Kau Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*. *Al-Mizan* 3 Nomor 1, 2007



diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam.

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang, Hukum memberi hutang itu adalah sunnat, bahkan dapat menjadi wajib ketika orang yang terlantar / orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang ada kelebihan. Padahal di satu sisi melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah “*riba*”. Sebab arti kata riba secara harfiah berarti *tambahan*, padahal tidak setiap bentuk tambahan itu haram.<sup>7</sup>

Sedangkan akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli jasa, dimana suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>8</sup> Maka yang terjadi permasalahan adalah penggabungan dari kedua akad *ijarah* dan akad *qard* dalam jual beli menjadi menarik untuk diteliti. Akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak ojek bukan akad tunggal, yaitu akad jasa antar (*ijarah*), melainkan multi akad, yaitu gabungan akad *qardh* (talangan) dan akad *ijarah* (jasa antar makanan); atau gabungan tiga akad, yaitu akad *qardh* (talangan), akad *ijarah* (jasa antar makanan), dan akad perantara jual beli (*samsarah*). Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa multi akad itu dibolehkan oleh sebagian ulama, meskipun tidak membolehkan

---

<sup>7</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam I*, Mandar Maju, 1992, h. 159-160

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Ma'arif: 2010, h. 15.

secara mutlak. Sesuai dengan pendapat ini maka akad layanan jasa antar makanan dengan ojek *online* hukumnya boleh atau tidak diharamkan. Dalam aplikasi GrabFood, didalamnya ada penjual dan pembeli serta barang dagangan. *Driver* GrabFood berperan sebagai penjual barang dan jasa. Pihak yang menjual barang itu bukanlah si pembuat barang pesanan, tetapi perusahaan GrabFood dengan aplikasi GrabFood-nya dan ini disebut sebagai akad *salam* dan *ijarah*. Syarat akad *ishtishna*” keterangan jenis, macam, kualitas, dan sifat-sifat barang dagangan. Syarat yang lain adalah temponya harus jelas, dalam akad *ishtishna*” ini, boleh pembayaran diakhirkan setelah barang diterima, atau mencicil sesuai perjanjian.<sup>9</sup>

Fenomena permasalahan yang terjadi dalam pemesanan GrabFood salah satunya yaitu perubahan harga yang dapat menimbulkan keterpaksaan konsumen dalam membeli makanan di aplikasi GrabFood. Ketika pengguna jasa layanan aplikasi GrabFood memesan makanan sesuai harga yang tertera di aplikasi, tetapi makanan yang dipesan tidak ada sehingga diganti dengan makanan yang lain. Namun, makanan pengganti yang dipesan harganya kadangkala jauh lebih mahal bahkan terkadang juga jauh lebih murah. Ketika makanan yang dipesan digantikan dengan makanan yang harganya jauh lebih murah, promo GrabFood dapat beresiko hilang atau tidak dapat digunakan, sehingga hal tersebut menyebabkan kekecewaan bagi pihak pengguna jasa (konsumen). Tetapi apabila pihak driver ingin membatalkan pesanan tersebut dapat menyebabkan performa driver menurun.

---

<sup>9</sup> AP. Kau Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Al-Mizan 3 Nomor 1, 2007

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dengan judul “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Jasa GrabFood Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood?
2. Bagaimana praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan mengungkapkan uraian di atas, terdapat tujuan yang hendak dicapai, yaitu

- a. Mengetahui dan menganalisis praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood.
- b. Mengetahui dan menganalisis praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai kalangan, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pada disiplin ilmu ekonomi untuk pengembangan penelitian mengenai ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai transaksi jual beli melalui jasa GrabFood menurut perspektif ekonomi Islam.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan ilmiah mengenai ekonomi Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama, Effendi (2017) dengan judul: *“Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem transfer melalui bank menurut pandangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan transfer bank, aqad (ijab dan qabul) ini juga ada ditemui, yaitu setelah pembeli menerima penawaran (baik *free*

*offer* maupun *firm offer*), maka pembeli meneliti dan mengajukan perubahan (*acceptance*) seperlunya, maka dibuatlah surat perjanjian sales contract. Dengan demikian jual beli melalui transfer diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan pendapat para ulama dan jual beli tersebut disamakan dengan jual beli *salam*.

Kedua, Shobirin (2015) dengan judul: “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian teoritis terkait dengan jual beli dalam pandangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Ketiga, Siswadi (2013) dengan judul: “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang jual beli dalam perspektif Islam. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa jual beli pada

dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam alQur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan). Jual beli *batil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Metode penelitian kepustakaan (*library Research*) merupakan metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data berupa website GrabFood.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>11</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen dan wawancara dengan Sopir grab food.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62.

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 87

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya atau data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>12</sup> Sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal, dan website yang terkait mengenai masalah transaksi jual beli jasa GrabFood ditinjau menurut perspektif Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yakni metode dokumentasi.<sup>13</sup> Metode ini dimaksudkan untuk menggali data tentang gambaran umum Grabfood, Fitur layanan dalam aplikasi Grab dan pola transaksi dalam aplikasi Grab.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut<sup>14</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data,

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 91.

<sup>13</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h. 71.

<sup>14</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012, h. 7

mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>15</sup>

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Sanapiah faisal mendefinisikan Metode deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.<sup>16</sup> Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood

b. Metode Induktif

Metode Deduktif yaitu metode untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>17</sup> Metode ini digunakan dalam mengungkapkan praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tth, h. 19.

<sup>17</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 10



## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang isi skripsi ini, penulis memberikan sistematika penulisan dengan penjelasan secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun susunannya sebagai berikut:

**Bab pertama**, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, kerangka teori yang menjelaskan tentang teori etika bisnis syariah, teori pemasaran produk dan teori kaidah fiqh ekonomi.

**Bab ketiga**, gambaran umum yang berisi tentang perusahaan Grab dan layanan GrabFood.

**Bab keempat**, analisis syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa GrabFood serta praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

**Bab kelima**, penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Jual Beli

##### 1. Pengertian Akad Jual Beli

*Akad* berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian *ijab* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>18</sup> Menurut Abdul Aziz Dahlan, *Akad* adalah (*a'qada-'aqd* = perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>19</sup>

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.<sup>20</sup> Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. *Pertama*, didasarkan pada dalil qiyas (analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab itu akad ini termasuk dalam *al bay al ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah. *Kedua*, madzab Hanafi membolehkan *akad*

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2016, h. 63

<sup>20</sup> Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005, h. 48

ini didasarkan kepada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas*. Ulama Madzab Syafi'i juga berpendapat sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas*, sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.<sup>21</sup>

## 2. Asas-Asas Akad dalam Jual Beli

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

### a. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*.<sup>22</sup>

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 779

<sup>22</sup> Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 36

kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang (jual beli dengan utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adanya pelebihan di luar utangnya.<sup>23</sup>

b. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 117

atau akuntan.<sup>24</sup>

c. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>25</sup>

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (*al-adalah*).

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 33

d. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

e. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum

Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

f. Asas *al-Ta'awun* (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus

tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

#### a. Rukun Akad

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, (seperti yang dikutip Muhammad Amin Suma), ialah: "Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>27</sup>

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur

---

<sup>26</sup> *Ibid*,

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 95



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.<sup>28</sup>

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>29</sup> Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- 2) *Sigat 'aqad* yakni ijab dan qabul.
- 3) *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih*.<sup>30</sup>

*Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

- a) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1510

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 46

<sup>30</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 45.

hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *mu'awadah* dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru' mereka tidak mensyaratkannya.

- b) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'
- c) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.
- d) Obyek akad harus diketahui oleh pihak *'aqid*
- e) Obyek akad harus suci.<sup>31</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *sigat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul.<sup>32</sup>

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.<sup>33</sup>

#### b. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".<sup>34</sup>

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 59-60.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>34</sup> Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 50

keharusan *luzum*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: *Pertama*, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. *Kedua*, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.<sup>35</sup>

3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan

---

<sup>35</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 64-65

ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.<sup>36</sup>

#### 4) Syarat kepastian hukum *luzum*

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lain-lain.<sup>37</sup>

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

- a) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
- b) Harus sama *rida* dan ada pilihan
- c) Obyeknya harus jelas.<sup>38</sup>

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 65-66

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 2-3

- b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).<sup>39</sup>

## **B. Etika Bisnis Syariah**

### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.<sup>40</sup> Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Kadang kala etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral tersebut memberi tataaturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah.

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 65

kamus Webster “etik” adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan yang buruk secara moral. Adapun “etika” adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab.

Selanjutnya etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk terouji tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.

Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>41</sup> Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Suryana, *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 260

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 260

Jadi, Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan.

Etika bisnis syariah merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam.

## 2. Karakteristik Etika Bisnis Syariah

Karakteristik standart etika bisnis syariah menurut Abdul Aziz yaitu :

- a. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan

menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

- 1) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- 2) Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
- 3) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis syariah tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).

### 3. Aktivitas dan Etika Bisnis Syariah

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga



dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktifitas bisnis.

a. Bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktifitas dan etika bisnis syariah menurut Halifah adalah sebagai berikut :

1) Pembisnis harus jujur (shiddiq)

Shiddiq adalah berkata benar. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

2) Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyaisikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada didunia ini.

### 3) Adil

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang dilebihkan serta dirugikan.

b. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam, yaitu:

#### 1) Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah –olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa valas dan yang lainnya. Sedangkan rekayasa penawaran (*flash demand*) atau lebih dikenal dengan ikhtiar. Ikhtiar disini adalah penimbunan barang yang akan dijual yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga mahal maka barang tersebut akan dijual.

#### 2) Penipuan

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada

prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kauntitas harga jual dan waktu serah terima. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang meras dicurangi. Karena Islam tidak memaksa seorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang. Agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

### 3) Kerancauan

Kerancauan atau yang biasa di sebut gharar juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.

Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Poaradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagi landasan bisnis baik sebagai aktifiats maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut:

#### a. Kesatuan.

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid

hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Berdasarkan konsep ini maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan:

- 1) Diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- 2) Terpaksa dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai.
- 3) Menimbun kekayaan atau sereakah karena hakikatnya kekayaan adalah amanat Allah.

b. Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan. Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

c. Kehendak bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak

tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatu Allah di muka bumi. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan oleh Allah swt. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam islam dengan tidak ada pendzaliman, maysir gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

d. Pertanggung jawaban

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus di tampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.

f. Toleransi dan keramahan tamahan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka dan dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang.

g. Keterbukaan dan kebebasan

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis.

### **C. Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Menurut Monzer Kahf ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang

perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>43</sup>

Sementara pengertian Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-being* (manusia menjadi lebih baik) melalui pengalokasian pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi. Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan atas ajaran-ajaran agama Islam.

---

<sup>43</sup> Monzer Kahf, *the Islamic Economy : Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System : Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 2

<sup>44</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2010, h. 5-7

## 2. Konsep Strategi Pemasaran dalam Ekonomi Islam

Pemasaran atau perdagangan dalam Islam di kenal dengan istilah jual beli yaitu sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan sesama, Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>45</sup> Jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>46</sup>

Dalam garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah berbagai upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya penjualan/perdagangan. Rasulullah saw adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, sekaligus seorang pemasar (*marketer*) yang handal. Sebagai pedagang, menurut Gunara dan Sudibyو Rasulullah SAW berpegangan pada lima konsep. Pertama, *jujur*, suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Kejujuran ini diiringi dengan konsep kedua, yaitu ikhlas, dimana dengan keikhlasan seorang pemasar tidak akan tunggang langgang mengejar materi belaka. Kedua konsep ini dibingkai oleh *profesionalisme* sebagai konsep ketiga. Seorang yang profesional akan selalu bekerja maksimal. Konsep keempat adalah *silaturahmi* yang mendasari pola hubungan beliau dengan pelanggan, calon pelanggan, pemodal dan

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 67

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid IV terj, Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 120-121



pesaing. Sedangkan konsep kelima adalah *murah hati* dalam melakukan kegiatan perdagangan. lima konsep ini menyatu dalam apa yang disebut kedua penulisnya sebagai *soul marketing* yang nantinya akan melahirkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini merupakan suatu modal yang tidak ternilai dalam bisnis.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka telaah terhadap pemasaran dan perdagangan dari perspektif islam diharapkan akan mampu menjawab dan meluruskan berbagai permasalahan dalam bidang ini. Asumsi dasarnya adalah bahwa perdagangan dengan kejujuran, keadilan dalam bingkai ketakwaan kepada Sang maha Pencipta, merupakan persyaratan mutlak terwujudnya praktik-praktik perdagangan yang dapat mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, dalam melakukan berbagai upaya pemasaran dalam merealisasikan perdagangan tadi seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>48</sup>

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang

---

<sup>47</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara: 2008, h. 2

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 2

tidak diharamkan syara'.<sup>49</sup>

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apalagi terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan yang fatal serta harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang syubhat semaksimal mungkin.<sup>50</sup>

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli.<sup>51</sup>

Konsep Islam tentang jual beli memberikan beberapa syarat diantaranya barang yang diperjual belikanpun harus diperhatikan seperti suci (barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan), ada manfaatnya (dilarang menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya), keadaan barang itu dapat diserahkan, keadaan barang itu adalah milik

---

<sup>49</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011, h. 411-412

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 120

<sup>51</sup> Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992, h. 375

penjual dan menguasai barang itu, barang itu diketahui si penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya, sebab jual beli yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam.<sup>52</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>53</sup>

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama disini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan. Adapun sebab-sebab terlarang antara lain:

- a. Menyulitkan si pembeli atau penjual atau orang lain, seperti:
  - 1) Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
  - 2) Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

---

<sup>52</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 59

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Toha Putra, 2008, h. 69

- c. Merusak ketenteraman umum, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.<sup>54</sup> Contoh: pistol, mesiu, whisky dan lain-lain, firman Allah Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدة : 2)

Artinya: "Hendaklah kamu bertolong menolong atas perbuatan kebijakan dan bertaqwalah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong menolong untuk berbuat kejahatan dan bermusuhan" (QS. Al-Maidah: 2).<sup>55</sup>

- d. Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajad kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketenteraman umum.
- e. Jual beli mengicuh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.<sup>56</sup>

Jual beli yang diterangkan di atas pandang haram hukumnya, karena kaidah ulama fiqhi larangan dalam urusan mu'amalat apabila larangan itu karena diluar dari urusan muamalah larangan itu tidak menghalangi sahnya "aqad".<sup>57</sup>

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak,

---

<sup>54</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 62

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85

<sup>56</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 62

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 63

antara lain:

- a. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- b. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
- d. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.<sup>58</sup>

Dalam berdagang, Rasulullah saw tidak hanya berfokus di kota mekkah saja, melainkan beliau telah melakukan perdagangan internasional dengan membawa barang dengannya ke Palestina, Syria, Libanon, dan

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000, h. 18-19

Yordania. Beliau melakukan kegiatan pemasaran yang unik melalui reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan senantiasa berkata benar, sifat yang telah tertanam dengan kuat sejak muda. Segala permasalahan dengan pelanggan selalu dapat diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan di dalamnya. Dengan citra pribadi yang sangat dapat dipercaya ini, beliau sebenarnya telah mencapai semua apa yang diinginkan seorang *marketer* dari strategi pemasarannya.<sup>59</sup>

Perdagangan atau pemasaran yang akan mendatangkan kegunaan yang lebih besar bagi kedua belah pihak yang terlibat adalah perdagangan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka. Sistem yang bagaimana yang menjamin bahwa suatu perdagangan yang terjadi senantiasa berlandaskan suka sama suka? Apakah mungkin suatu transaksi perdagangan dilakukan karena keterpaksaan, karena kebutuhan yang mendesak, atau karena tidak ada pembeli yang lain.<sup>60</sup>

Ajakan islam mencakup dua dimensi pokok, yakni dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*). Keduanya mempunyai arti ibadah, yakni ketaatan seseorang hamba kepada allah swt. Kualitas tertinggi dari ketaatan yang bersifat vertikal adalah takwa, sementara kualitas tertinggi dari ketaatan yang bersifat horizontal adalah berlaku adil. Kejujuran merupakan salah satu tangga untuk mencapai tingkat adil yang dimaksud. Dimensi vertikal dalam ajaran islam bersifat

---

<sup>59</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 6

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 6-7

*mahdhah*, yakni ibadah yang telah ditentukan cara pelaksanaannya dan tidak bisa direkayasa, sementara dimensi horizontal bersifat *ghairu mahdhah*, menyeluruh dan *mujmal*, yang meliputi segala aspek kehidupan, yang masih harus dipahami dan ditafsirkan.<sup>61</sup>

Aktivitas pemasaran merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal yang dimaksud, yang menurut fikih islam dikelompokkan ke dalam masalah *muamalah*, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perdagangan juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut. Kekayaan suatu negara dari perspektif islam tidak diukur dengan jumlah uang yang beredar, tetapi dengan produksi barang yang dihasilkan oleh negara tersebut.<sup>62</sup>

Berkenaan dengan ini, dapat dimengerti apabila salah satu rukun jual beli dalam islam adalah ada barang dan ada uang. Rukun jual beli tersebut adalah sesuatu yang harus wujud. Terpenuhi dan tidaknya atau ada dan tidaknya rukun tersebut menentukan sah dan tidaknya perdagangan yang dilakukan. Apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang ditetapkan islam, perdagangan tersebut selain

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 7-8

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 8

dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah. Alangkah indahny Islam, dengan bersibuk diri dibidang perdagangan mencari kekayaan materi, kesibukan tersebut juga mendapatkan nilai sebagai ibadah kepada Sang Maha Pencipta.

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>63</sup> Dalam hal ini antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling menyatu dan saling melengkapi, dalam artian bahwa di dalam kepentingan individu terdapat bagian kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi. Sistem ekonomi Islam juga menghendaki suatu organisasi, di mana hak-hak masyarakat mencapai keseimbangan<sup>64</sup>. organisasi ini harus mempunyai peran sebagai fasilitator dalam memenuhi hak-hak masyarakat seperti adanya swadaya masyarakat. Di mana sistem ekonomi Islam itu sendiri merupakan sistem yang integral antara faktor produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>65</sup>

Para ahli menyebutkan secara beragam, prinsip-prinsip yang membangun ekonomi Islam. Adiwarm an Azwar Karim menyebutkan tiga prinsip ekonomi Islam yaitu Multitype Ownership (kepemilikan multi jenis), Freedom to act (kebebasan bertindak/beurusaha), dan Social Justice

---

<sup>63</sup> Saifudin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., 2007, h. 19

<sup>64</sup> Tahir Ibrahim, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., 2012, h. 51

<sup>65</sup> Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, konsumsi adalah pemanfaatan barang dan jasa, sedang distribusi adalah penyaluran terhadap barang dan jasa. A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, tt., h. 28.



(keadilan social).<sup>66</sup>

a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multi jenis),

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multitype ownership. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang hanya mengakui kepemilikan swasta, dan sistem kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan individu. Dalam sistem Ekonomi Islam mengakui kepemilikan baik swasta, negara atau campuran.

b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak/beurusaha)

Prinsip ini lahir dari penggabungan empat nilai nurbuwwah (siddiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan dua landasan ekonomi Islam lainnya yaitu keadilan dan khilafah. Freedom to act bagi setiap muslim akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distorsi (kezaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakkan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

c. *Social Justice* (keadilan social).

Gabungan dari nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan social. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan miskin. Jika keseimbangan

---

<sup>66</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 17

ini bisa tercapai maka kesejahteraan social yang diharapkan masyarakat juga tercapai pula. Sebab salah satu kendala tercapainya kesejahteraan adalah kemiskinan.<sup>67</sup> Kemiskinan ini terjadi karena tidak terciptanya keadilan di masyarakat seperti pendapatan yang tidak merata dan kepemilikan harta yang kurang berfungsi sosial. Allah berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
(٨)

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (Al-Mumtahanah: 8)<sup>68</sup>

Sementara prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Fazalur Rahman terdiri dari sembilan prinsip. Dimana sembilan prinsip ini menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sembilan prinsip tersebut adalah:<sup>69</sup>

a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara. karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam

---

170 <sup>67</sup> Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005, h.

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 439

6-8 <sup>69</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005, h.

masyarakat.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Namun kebebasan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, sebab bagaimanapun manusia makhluk social sehingga tidak bisa lepas begitu saja dari peran sosialnya di masyarakat.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di masyarakat karena memang pada dasarnya manusia diciptakan secara berbeda-beda oleh Tuhan. Kendati demikian, ketidaksamaan tersebut tidak dibiarkan meluas sehingga terjadi ketimpangan yang mencolok. Untuk menghindari hal itu dikembangkan nilai keadilan, kewajaran dan tidak berlebih-lebihan dalam aktivitas ekonomi.

d. Kesamaan social

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan social sehingga sampai tahap kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Di samping ini penting artinya tiap individu dalam suatu Negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan yang sama untuk berbagai aktifitas ekonomi.

e. Jaminan social

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara; setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan

pokoknya masing-masing.

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam melarang penumpukkan kekayaan pada sekelompok orang. Distribusi kekayaan yang meluas pada masyarakat akan menciptakan kesejahteraan social dan mengurangi ketimpangan sosila yang kerap terjdai di masyarakat.

g. Larangan menumpuk kekayaan.

Dalam kerangka ekonomi Islam melarang individu melakukan penumpukkan harta secara berlebihan. Islam mengajarkan harta yang dimiliki seseorang juga dapat bernilai social selain bernilai pribadi.

h. Larangan terhadap organisasi anti social

Sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, riba, jual beli barang haram dan lain-lain.

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan masyarakat yang saling melemgkapi satu sama lain. Ini merupakan bagian dari fitrah manusia selain sebagai makhluk individu yang khas, manusia juga makhluk social yang harus bekerjasama dengan orang lain.

Umar Shihab mengutip dari beberapa pendapat Ahli tentang Prinsip Ekonomi Islam disebutkan antara lain pendapat dari :

*Pertama*, Quraish Shihab menyatakan prinsip ekonomi Islam ada empat hal yaitu : 1). Tauhid; 2). Keseimbangan; 3). Kehendak bebas; dan

4). Tanggung jawab.<sup>70</sup> *Kedua*, Abd. Muin Salim memberikan uraian prinsip ekonomi Islam sebagai berikut 1). Tauhid; 2). Istimar atau istikhlaf; 3). Kemaslahatan (al silah) dan keserasian (al-adalah); 4). Keadilan (al-qist); dan 5). Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia dan akhirat.<sup>71</sup>

*Ketiga*, Ahmad Muhammad Assad, prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah 1). Segala usaha adalah salnya boleh; 2). Kehalalan jual beli dan keharaman riba; 3). Setiap orang mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya dan tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan; 4). Pemimpin mempunyai tanggung jawab melakukan distribusi kekayaan yang seimbang di masyarakat bila terjadi ketimpangan dan 5). Keharaman penganiayaan dalam Islam.<sup>72</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memang dikembangkan secara berbeda oleh berbagai Ahli. Sebagaimana dibahas oleh Ibrahim Lubis dalam Bukunya Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Namun sebelumnya Ia memaparkan pendapat pribadinya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendapat Ibrahim Lubis tersebut adalah Pertama, tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan lahir dan batin manusia, diri sendiri dan orang lain. Kedua, tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesame. Ketiga, memberikan zakat kepada yang berhak (Mustahiq). Keempat, jangan memiliki harta orang lain tanpa sah. Kelima, mengharamkan riba, menghalal dagang. Dan keenam, menyongsong

---

<sup>70</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al Qur'an : Kajian tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam AL-Qur'an*, Jakarta : Permadani, 2005, h. 295

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 296

dagangan diluar kota artinya Islam menaruh perhatian pada mekanisme pasar bebas yang lepas dari kecurangan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, Jakarta : Kalam Mulia, 2014, h. 158-166

## BAB III

### TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GRABFOOD

#### A. Gambaran Umum Grabfood

##### 1. Sejarah Singkat Grab

Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra (*driver*) yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia.<sup>74</sup>

Grab atau yang sebelumnya dikenal sebagai *GrabTaxi* adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seluruh Asia Tenggara.<sup>75</sup>

Grab merupakan *platform* pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, yang kemudian mengembangkan *platform* produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk

---

<sup>74</sup> <http://www.graphelenateaatu.com> diakses pada tanggal 3 Juli 2021

<sup>75</sup> <http://www.grab.com/id> diakses pada tanggal 3 Juli 2021

memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian.<sup>76</sup> Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan mudah mencari *driver* untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga penumpang tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan.

Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri *Grab* adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2020 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi *online* di Indonesia. Kurang dari setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi beragam fitur. Mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Bahkan, demi menjaga eksistensinya, Grab mantap melakukan strategi pemasaran dan pergantian logo dengan alasan sederhana, yakni mewakili segala fitur layanan. Layanan yang awalnya dikenal dengan *GrabTaxi* berubah hanya menggunakan kata '*Grab*' pada awal tahun 2016. Perubahan nama tersebut juga mewakili ragam layanan yang diberikan bagi pengguna. Dengan mengadopsi konsep *economic sharing* Grab berkembang di Indonesia berkat bantuan para mitra. Pada prinsipnya, Grab akan terus berkembang beriringan dengan para mitrapengemudi.

## 2. Visi dan Misi Grab

PT Grab yang mana perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*



jasa transportasi umum berbasis aplikasi online yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi :

“Menjadi terdepan di Asia Tenggara” dengan memecahkan permasalahan yang transportasi yang ada, serta memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di Asia Tenggara.

b. Misi :

- 1) Membuat platform transportasi yang paling aman.
- 2) Memberikan layanan yang mudah di akses oleh banyak orang
- 3) Memberikan kehidupan para partner baik pengemudi maupun penumpang.<sup>77</sup>

3. Fitur Layanan Grab

Fitur layanan dalam aplikasi Grab sangat bervariasi, terdapat berbagai pilihan layanan yang ditawarkan oleh Grab kepada *customer* yang menggunakan aplikasi. Fitur layanan dalam aplikasi Grab antara lain:

- a. Makanan (*GrabFood*) : Fitur layanan pesan makanan ke resto yang sudah bekerja sama dengan pihak Grab. *Driver* akan membelikan pesanan *customer* sesuai di aplikasi dan mengantarkan ke lokasi *customer* berada.
- b. Belanjaan (*GrabMart*) : Fitur layanan yang bisa digunakan pengguna Grab untuk belanja secara online. Melalui *GrabMart*, pengguna Grab hanya bisa berbelanja di toko yang sudah bekerja sama dengan Grab

---

<sup>77</sup> <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>,

yang ditandai dengan lencana berwarna hijau.

- c. Pengantaran (*GrabExpress*) : Fitur layanan antar paket atau layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian dan yang paling utama adalah keamanan.
- d. Pulsa/Token : Fitur layanan untuk membeli token listrik atau pulsa prabayar dengan menggunakan metode pembayaran Ovo.
- e. Mobil (*GrabCar*) : Fitur layanan transportasi menggunakan mobil. Terdapat 2 pilihan untuk fitur ini, pengguna bisa memilih maksimum kapasitas penumpang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.
- f. Motor (*GrabBike*) : Fitur layanan transportasi antar penumpang menggunakan media motor (ojek).
- g. Kesehatan (*GrabHealth*) : Fitur layanan kesehatan digital dimana pengguna dapat mengakses layanan konsultasi dokter secara online yang berkualitas setiap saat selama 24 jam.
- h. Asisten (*GrabAssistant*) : Fitur layanan yang memungkinkan pengguna berbelanja di toko mana saja sesuai kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah.
- i. Sewa (*GrabRent*) : Fitur layanan transportasi dimana penumpang dapat memesan mobil beserta pengemudinya untuk periode waktu tertentu untuk perjalanan dalam kota.
- j. Paket Hemat : Fitur layanan yang ingin mendapatkan promo menarik dari Grab dengan syarat berlangganan terlebih dahulu. Terdapat

berbagai paket hemat yang akan menghemat pengeluaran pengguna dalam penggunaan layanan di Grab.

- k. eScooter (*GrabWheels*) : Fitur layanan sewa kendaraan skuter elektrik yang memberikan akses ke moda mobilitas pribadi untuk pergi ke kantor, kampus, maupun jalan-jalan seru untuk menikmati udara segar.
- l. Tiket : Fitur layanan pembelian tiket bioskop online di berbagai kota.
- m. Hotel : Fitur layanan pesan kamar Hotel dengan penawaran luar biasadi lebih dari 2 juta Hotel di berbagai kota.
- n. Tagihan : Fitur layanan untuk pembayaran pulsa maupun PLN pascabayar.
- o. *Gift Card (GrabGifts)* : Voucher Grab digital yang menawarkandiskon nilai tetap untuk perjalanan Grab, *GrabFood* atau pengiriman.
- p. Asuransi : Asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh penumpang dengan menawarkan perlindungan kecelakaan pribadi hingga Rp. 350.000.000 dan juga voucher Grab ketika ada keterlambatan ketika penjemputan.
- q. Lokawisata : Fitur layanan yang menawarkan cara praktis menemukan destinasi wisata dunia dengan harga terbaik.
- r. Promo : Fitur layanan yang di dalamnya terdapat banyak promo diskon untuk layanan *GrabFood* dan *GrabMart*.<sup>78</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa PT Grab menyediakan banyak fitur layanan yang bisa dimanfaatkan para *customer* yang

---

<sup>78</sup> <https://www.grab.com/id/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021

mebutuhkan secara praktis.

## **B. Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa Grab food**

*GrabFood* adalah layanan pesan antar makanan yang dapat diakses dengan menggunakan aplikasi Grab. *GrabFood* ini dijalankan oleh *driver* yang telah memiliki hubungan dengan layanan *GrabBike*. Banyaknya jumlah *driver GrabBike* membuat layanan *GrabFood* pun semakin cepat. Informasi yang disediakan oleh *GrabFood* pun terbilang cukup lengkap yakni, mulai dari kuliner atau restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh hingga promo-promo menarik. Dengan begitu, pemesanan dan *delivery* makanan bisa diproses dengan cepat.<sup>79</sup>

Sistem kerja *GrabFood* itu *driver* menalangi pembayaran *customer*, dalam artian menalangi yaitu meminjam uang untuk pembelian makanan yang *customer* beli dengan harga yang sama di aplikasi ditambah dengan ongkos antar makanan sesuai jarak pendapatan.<sup>6</sup> Ketika *driver* menerima orderan masuk lalu *driver* konfirmasi *customer* (sesuai alamat dan orderan), lalu *driver* pergi ke resto membuat pesanan sesuai orderan di aplikasi dan membayar ke kasir, setelah selesai makanan siap diantar ke *customer*.<sup>7</sup>

Sistem kerja *GrabFood* tergantung aplikasi *driver*-nya di auto atau manual untuk orderan *GrabFood* nya. Setelah mendapatkan orderan masuk, *driver* langsung pergi ke resto, langsung menuju kasir. Biasanya itu ada kode tiap orderannya, tinggal ditunjukkan ke kasirnya, nanti dapat nota, difoto, tunggu orderan jadi lalu antar ke *customer*. Sistem kerja *GrabFood* itu berawal

---

<sup>79</sup> <https://www.grab.com> diakses pada tanggal 15 Juli 2021

dari *customer* mengorder untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto lalu makanan di antar ke alamat *customer*.<sup>80</sup>

Cara mengerjakan layanan *GrabFood* bagi *driver*:

#### 1. Order Masuk

Ketika orderan masuk, *driver* akan melihat tampilan orderan masuk *GrabFood* untuk mengantar makanan yang dipesan oleh pelanggan. Ketentuan untuk *driver*, yaitu *driver* harus menghubungi *customer* sebelum makanan dipesan atau sebelum pergi ke restoran:

- a. Driver mengucapkan salam dan perkenalkan diri, pastikan yang menerima pesanan adalah pelanggan langsung.
- b. Konfirmasi menu order dan perkiraan total biaya yang harus dibayarkan.
- c. Konfirmasi ke *customer* apabila terjadi perubahan harga di restoran.
- d. Menanyakan akan dibayar dengan uang berapa sehingga dapat menyiapkan kembalian.
- e. Tanya alamat yang jelas, cari tau jika ada patokan gedung yang *driver* tahu agar lebih mudah paham.
- f. Pastikan anda memiliki modal yang cukup untuk membeli makanan.

#### 2. Mengambil pesanan

Ketika *driver* menerima orderan maka akan muncul tampilan rincian untuk mengambil makanan di restoran. Sambil menunggu makanan,

---

<sup>80</sup> <https://www.grab.com>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021

*driver* cek 2 hal:

- a. Selalu cek ketersediaan uang kembalian untuk diberikan ke pemesan.  
Tukar uang jika diperlukan.
- b. Foto dan menyimpan struk belanja baik-baik, apabila ada perbedaan harga di aplikasi dan lain-lain.

Setelah *driver* sudah bayar makanan maka *driver* harus konfirmasi ke Grab melalui aplikasi dengan mengunggah foto struk pembayaran.

3. Saat Makanan Selesai Dimasak, maka *driver* harus:
  - a. Memeriksa jumlah box/bungkus makanan, minuman dan kelengkapan sendok, garpu dan sumpit.
  - b. Memisahkan makanan panas dan minuman dingin.
  - c. Klik “Konfirmasi” pada aplikasi ketika pesanan sudah jadi dan sudah ditangan *driver*. Apabila *driver* telah klik konfirmasi, maka layar aplikasi akan berubah menjadi tampilan alamat pemesan/pelanggan. Apabila kesulitan untuk menuju ke lokasi pelanggan *driver* dapat klik tombol navigasi.
  - d. *Driver* Saat Mengantar Makanan
    - 1) Berkendara dengan aman menuju tempat pengantaran (perhatikan keseimbangan pesanan yang dibawa).
    - 2) Ucapkan salam ke pelanggan ketika mengantar pesanan dan jangan lupa untuk berikan struk pembayaran kepada pelanggan.
    - 3) Klik “Saya Sudah Sampai” di aplikasi ketika *driver* sudah sampai di lokasi pelanggan.

e. Saat Pembayaran

Menanyai nama pelanggan dan memberi tahu total pembayaran yang pelanggan harus bayar secara tunai sesuai total harga di aplikasi. Ketika *driver* sudah bertemu dengan pelanggan dan sudah menyerahkan makanan/minuman yang dipesan maka *driver* harus konfirmasi kepada Grab bahwa sudah menyelesaikan orderan.<sup>81</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam jasa layanan *GrabFood* melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan transaksinya yaitu, *Grab*, *Driver*, *Merchant*, serta *Customer* pengguna jasa layanan *Grab*:

1. Perusahaan *Grab*

Perusahaan *Grab* memfasilitasi aplikasi *GrabFood* dan bersedia untuk bekerjasama dengan *merchant* dan *driver* yang menghubungkan dengan pihak pembeli atau konsumen yang sudah bergabung dengan aplikasi *GrabFood* untuk memesan makanan.<sup>11</sup>

2. Penjual (*Merchant*)

*Merchant* sebagai penyedia makanan yang telah bekerja sama dengan *GrabFood* untuk memudahkan *customer* membeli makanan. *Merchant* yang ingin bergabung dengan *GrabFood* harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada pihak *Grab* dengan cara :<sup>82</sup>

- a. Membuka situs resmi *GrabFood* di [www.grab.com/id](http://www.grab.com/id), pilih menu layanan, kemudian pilih *GrabFood*.
- b. Pada halaman *GrabFood*, akan menemukan Form Pendaftaran Online

---

<sup>81</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>82</sup> <https://www.grab.com/id/merchant/food/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

untuk mendaftarkan Resto ke *GrabFood*.

- c. Selanjutnya, isi form pendaftaran tersebut secara lengkap.
  - d. Data yang harus dimasukkan yaitu nama restoran, nama pemilik restoran, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail.
  - e. Setelah itu masukkan tanggapan dan pertanyaan, dan centang pada kotak di sebelah tulisan “Saya Bekerja di Sini” serta “*I’m Not Robot*” untuk captcha.
  - f. Pastikan semua telah terisi lengkap, lalu tekan Submit.
  - g. Arahkan kursor ke bawah hingga mendapati tulisan “*Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly*”.
  - h. Setelah semua tahap selesai, dalam dua hari Grab akan menghubungi kembali lewat e-mail untuk penjelasan kerja sama selanjutnya.
  - i. Grab akan mengirim kontrak *GrabFood* melalui e-mail ketika anda menyetujui maka akan ada email verifikasi *outlet*, dan e-mail verifikasi dan *training online*.
  - j. Setelah proses aktivasi selesai maka bisa langsung jualan via aplikasi *GrabFood*.
3. Pengendara (*Driver*)

Mitra-mitra khusus yang telah bekerja sama dengan Grab yang menjadi penyedia jasa layanan pesan antar makanan. Pengendara yang ingin bergabung menjadi *driver* Grab harus memiliki android smartphone dan mendaftarkan ke kantor Grab terdekat dengan syarat memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dan STNK, serta SKCK dari kepolisian.




Dalam transaksi *GrabFood*, *driver* bertugas untuk mengantar makanan kepada konsumen serta menalangi uang konsumen terlebih dahulu apabila konsumen memilih model pembayaran dengan uang tunai.<sup>13</sup>

#### 4. Konsumen (*Customer*)

*Customer* adalah pembeli yang memanfaatkan *driver* Grab sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan. Konsumen yang ingin menggunakan layanan *GrabFood* harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Grab di playstore, kemudian diinstal dan mengisi identitas diri. Setelah itu baru bisa menggunakan layanan *GrabFood* di dalam Aplikasi Grab tersebut.<sup>83</sup>

Hubungan perusahaan grab dengan *driver*, *merchant*, dan *customer* dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Hubungan Perusahaan Grab dengan *Driver*, *Merchant*, dan *Customer***

<sup>83</sup> <https://www.grab.com/id/merchant/food/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

1. Perusahaan Grab merupakan usaha atau jasa yang berbentuk kerja sama, yaitu kerjasama dengan *driver* dan *merchant*. Perusahaan Grab adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif di mana dalam pemberian upah kepada *driver* menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver* maupun *merchant*. Perjanjian bagi hasil antara perusahaan Grab, *driver* dan *merchant* dimulai ketika *driver* dan *merchant* mendaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Grab. Dengan menjadi mitra Grab, *driver* dan *merchant* harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Grab. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan Grab dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh *driver* dan *merchant* melalui aplikasi yang dimilikinya. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant* adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%. Bagi hasil antara perusahaan Grab dan *driver* atau *merchant* merupakan bagi hasil yang terjadi apabila *driver* dan *merchant* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Jika hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesan antar makanan) adalah hubungan kemitraan, maka dalam perjanjian kemitraan yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak

ada unsur upah dan perintah. Jadi hubungan hukum antara perusahaan (penyedia aplikasi) dengan *driver* dan *merchant* adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.<sup>15</sup>

Dari perjanjian kemitraan tersebut perusahaan dan *driver* akan membagi keuntungan 20% dan 80%. Biasa untuk mengambil potongan yang 20% tersebut, setelah *driver* mendapatkan orderan grab food misalkan dan biaya ongkir dari pesanan tersebut 10.000 maka perusahaan akan mengambil 2.000,- dari biaya ongkir tersebut.

2. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi yang memberikan layanan transportasi. Grab sebagai penyedia aplikasi dengan *driver* ojek dan *merchant* sebagai penyedia layanan untuk pengguna (konsumen) adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan hubungan antara *driver* ojek (sebagai penyedia layanan) dengan pengguna merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.<sup>84</sup>

Berdasarkan perjanjian kemitraan antara Perusahaan Grab dan driver Grab yang berbentuk elektronik dapat diketahui bahwa aplikasi Grab yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak melainkan ada beberapa pihak dibelakangnya. Grab menganggap *driver* Grab berstatus sebagai mitra kerja. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan. Ada hubungan saling membutuhkan antara pihak Grab dan *driver* karena perusahaan Grab itu sendiri

---

<sup>84</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

merupakan sebuah perusahaan layanan jasa *online* yang keseluruhan layanannya adalah menggunakan jasa para *driver* Grab. Begitupun dengan *driver* Grab, mereka membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan antara konsumen ojek dengan *driver* dan aplikasi Grab adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Grab Indonesia untuk menjawab permasalahan tersebut.

Antara pihak Grab dan *driver* bukan berstatus sebagai atasan dan bawahan, melainkan berstatus mitra kerja. Jadi bekerja menjadi *driver* tidak terikat harus bekerja *full*. Kemudian untuk pembagian keuntungan, dari 100% penghasilan *driver*, pihak perusahaan mengambil 20% dan selebihnya adalah jatah *driver* (80%). Pembagian keuntungan tersebut secara otomatis diaturoleh sistem, apabila *driver* telah mendapatkan orderan maka hasil dari orderan tersebut akan berkurang 20% melalui akun atau go-pay *driver*.<sup>85</sup>

Sementara itu, terdapat hal-hal yang harus dipatuhi atau peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh *driver* selama bekerja sebagai *driver* di grab food. Keseluruhannya tertuang dalam perjanjian kemitraan antara grab food dan *driver* dan terdapat pada akun pribadi setiap *driver* grab food. Dalam perjanjian kemitraan tersebut membahas berbagai hal terkait perjanjian kemitraan serta salah satunya tentang tata aturan yang terdapat dalam grab serta akibat yang akan diperoleh apabila tidak mematuhi aturan tersebut. *Driver* harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kemitraan seperti menggunakan atribut saat bekerja, menjaga nama baik Grab,

---

<sup>85</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

menjalankan orderan dengan memperhatikan kode etik, tidak melakukan orderan fiktif dan masih banyak lagi yang terdapat dalam perjanjian kemitraan. Apabila perjanjian kemitraan tersebut tidak dijalankan oleh *driver*, maka dari perusahaan Grab akan memberikan *suspend* atau pemberhentian akun secara sementara apabila melakukan pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan atribut dan pelanggaran ringan lainnya dan akan diputuskan perjanjian kemitraan jika *driver* melakukan pelanggaran yang cukup berat seperti tidak mengantarkan orderan konsumen dan melakukannya secara berkali-kali.<sup>86</sup>

Praktik pemesanan makanan melalui aplikasi *GrabFood* berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto dan makanan di antar ke alamat *customer*.<sup>87</sup>

Pertama buka aplikasi Grab, lalu pilih menu *food* di sini dapat *searching* makanan yang diinginkan atau bisa memilih menu makanan melalui resto-resto yang ada di Grab dan sudah tertera harga juga untuk setiap menu makanan. Jika sudah lakukan pemesanan dan transaksi pembayaran bisa melalui tunai dan non tunai (ovo).

Buka Aplikasi Grab pilih menu *food* (makanan) di situ bisa memilih atau mencari makanan yang kita ingin atau restoran yang ingin kita beli makanannya tapi restoran yang diinginkan terdaftar di *GrabFood* atau tidak bisa dicari. Setelah itu tinggal klik pesanan yang sudah dipilih nanti akan

---

<sup>86</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>87</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

terhubung dengan *driver* yang akan membelikan makanan ke resto.<sup>88</sup>

Berikut langkah-langkah cara memesan makanan melalui aplikasi Grab:

1. Masuk ke aplikasi *Grab* kemudian pilih layanan fitur *food* dengan icon berupa makanan.
2. Masukkan alamat kita sebagai *customer* untuk pengantaran makanan nanti oleh *driver*. Alamat harus benar, bisa mencantumkan alamat rumah seperti jalan atau kost, alamat kantor bahkan instansi-instansi lainnya.
3. Selanjutnya pilih restoran dan makanan yang akan diorder. Ketika ingin membeli makanan di restoran yang kita inginkan, kita juga harus mengetahui bahwa tidak semua restoran terdaftar pada *GrabFood*.
4. Setelah masuk dalam halaman menu makanan, pilih makanannya, kemudian klik tombol “+” untuk menentukan jumlah makanan yang diinginkan. Jika sudah klik “tambah ke keranjang” disitulah menu makanan yang sudah dipilih terkumpul.
5. Untuk melanjutkan order makanan. Jangan lupa untuk periksa kembali alamat pengantaran makanan yang diorder dan detail makanan agar tidak salah sehingga bisa memudahkan *driver* saat pengantaran makanan.
6. Untuk merubah metode pembayaran tekan tombol simbol uang di sebelah kiri bawah. Kemudian jika memiliki promo, masukkan kode dalam kolom “Tambahin Promo”.
7. Jika semua sudah sesuai dengan keinginan, tekan tombol “Pesan”. Sistem *GrabFood* pun akan segera mencari *driver* di sekitar *merchant* untuk

---

<sup>88</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

membelikan makanan yang *customer order*. Cukup tunggu di rumah dan tak menunggu lama, makanan datang dan siap dinikmati.<sup>89</sup>

Beberapa fitur yang terdapat pada layanan GrabFood yang perlu Anda ketahui:

#### 1. *Slide Promo GrabFood*

Fitur pertama yang dapat Anda perhatikan saat memasuki layanan GrabFood adalah adanya fitur berupa *slide* promo. *Slide* promo ini berisi *merchant* apa saja yang bekerja sama dengan GrabFood dalam menyediakan layanan pesan antar makanan.

*Side* promo ini akan secara otomatis bergeser sejumlah *merchant* yang masuk dalam *list* promo. Untuk Anda yang penasaran dengan promo tersebut pun bisa secara langsung klik *slide* tersebut untuk membeli makanan yang disediakan oleh *merchant*.

#### 2. *Rekomendasi Makanan*

Rekomendasi makanan ini secara otomatis akan dimunculkan oleh sistem aplikasi GrabFood. Fitur ini memuat sejumlah rekomendasi tempat makanan yang dapat Anda beli lebih cepat. Jadi, Anda tak perlu mencari restoran-restoran untuk sekedar menikmati makan siang.

Rekomendasi makanan ini biasanya didasarkan pada seberapa banyak *user* yang telah mengorder di restoran tersebut, selain itu pertimbangan lain adalah tingkat pengenalan masyarakat terhadap restoran

---

<sup>89</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

tersebut. Oleh karenanya tak jarang restaurant-restaurant ternama lah yang justru muncul dalam barisan rekomendasi makanan.

### 3. *Nearby Merchant*

Canggihnya sistem GPS yang dipergunakan aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi *merchant* terdekat dengan masuk kedalam menu *Nearby Merchant*. Fitur ini pun menginformasikan seberapa jauh jarak antara *merchant* dengan posisi Anda saat itu serta *Estimated Time Arrival* apabila Anda melakukan pemesanan dengan menggunakan layanan GrabFood.<sup>90</sup>

Model transaksi yang terjadi antara konsumen dan driver Grab pada saat terjadi pemesanan Grab Food adalah setelah konsumen menekan tombol pesan pada fitur Grab Food, sistem aplikasi Grab akan mencari lokasi *driver* terdekat untuk menerima pesanan tersebut. Setelah *driver* akan memastikan harga dan biaya pengantarannya, jika *driver* menyanggupi untuk pembelian pesanan Grab Food dan menekan tombol menerima pesanan, maka saat itulah terjadi transaksi yang menghubungkan 4 pihak sekaligus yaitu pihak konsumen, PT. Grab, *merchant* dan *driver* Grab.<sup>91</sup>

Saat memesan Grab Food, konsumen selain berstatus sebagai pembeli makanan pada *merchant* yang terdapat pada aplikasi Grab, konsumen juga sebagai pengguna jasa perusahaan jasa transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi Grab sebagai alternatif pemesanan makanan. Pada aplikasi Grab, konsumen menggunakan jasa layanan antar makanan dan akan

---

<sup>90</sup> <https://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-makanan-lewat-grab-food>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

<sup>91</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.



membayar sejumlah uang yang disebut sebagai biaya pengantaran atau upah Grab Food kepada *driver* Grab.

Pada saat memesan Grab Food konsumen tidak langsung melakukan pembayaran makanan tersebut tetapi akan diwakilkan terlebih dahulu pembayarannya oleh *driver* Grab yang menerima permintaan pesannya apabila model pembayaran yang dipilih oleh konsumen adalah secara tunai. Secara tunai. Dan sebelum membayar biasanya *driver* akan menyerahkanstruk pembayaran makanannya sebagai bukti harga yang dibayarkan berapa.<sup>92</sup>

Namun apabila konsumen memilih model pembayaran Grab Food dengan ovo miliknya, dananya akan berkurang sejumlah pesanan Grab Foodnya dan akan masuk pada akun *driver* Grab yang sebelumnya telah mengkonfirmasi pesanan konsumen dengan cara *menchat* atau menelfon konsumen. Kadang secara tunai dan menggunakan ovo. Secara umum beberapa model pembayaran yang dapat dilakukan dalam pemesanan makanan di grab food:

1. *Cash*

Sama seperti layanan lainnya yang ada dalam aplikasi Grab, Anda pun dapat membayar ongkos dengan menggunakan *cash* atau uang tunai. Tak perlu repot-repot untuk mengisi ulang, namun yang perlu Anda ketahui adalah dengan menggunakan uang tunai, Anda tidak dapat menikmati promo yang diberlakukan untuk *user* dengan metode pembayaran *cashless* Ovo.

---

<sup>92</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

## 2. *Ovo*

Beberapa bulan belakangan ini, Grab secara resmi bekerja sama dengan *Ovo* untuk menyediakan layanan pembayaran *cashless*. Pembayaran *cashless* ini pun cukup menarik lantaran dapat memberikan harga spesial berupa potongan tarif hingga promo-promo lainnya.

## 3. *ATM & Internet Banking*

- a. Masuklah ke aplikasi Grab, kemudian klik tombol *Top Up* dengan gambar dompet pada menu *Ovo Balance*.
- b. Pilih lah metode isi ulang *Ovo* Anda, misal disini Anda menggunakan *ATM & Internet Banking*.
- c. Selanjutnya Anda akan diarahkan untuk memilih bank yang telah bekerja sama dengan Grab untuk melakukan isi ulang *Ovo*.
- d. Masukkan kartu debit kedalam mesin ATM, kemudian input PIN ATM Anda.
- e. Pilih “Transaksi Lainnya”, dan pilih menu transfer , dilanjutkan dengan memilih *BCA Virtual Account*.
- f. Masukkan lah kode *Virtual Account* Grab, yakni 39081 diikuti dengan nomor *handphone* yang Anda gunakan dalam aplikasi Grab. Masukkan lah jumlah nominal yang akan Anda masukkan dalam saldo *Ovo*.
- g. Minimum *top up* *Ovo* dengan menggunakan metode *top up* via ATM atau *Internet banking* adalah sebesar Rp 15.000.
- h. Kemudian setuju perintah yang muncul dalam layar ATM. Lalu Anda pun akan menerima status transaksi *Top Up* *Ovo*.

#### 4. *Minimarket*

Untuk saat ini minimarket yang bekerja sama untuk *top up* saldo Ovo Grab adalah Alfamart. Berikut ini adalah cara untuk Anda yang hendak melakukan isi ulang saldo Ovo melalui Alfamart :

- a. Datanglah ke Alfamart terdekat
- b. Infokan kepada petugas bahwa Anda akan melakukan pengisian saldo Ovo
- c. Informasikan juga jumlah nominal *top up* Ovo kepada kasir Alfamart.
- d. Kemudian lakukan pembayaran dengan menggunakan *cash*.
- e. Selanjutnya informasikan pada kasir nomor *handphone* yang Anda gunakan dalam aplikasi Grab.
- f. Simpan lah struk pembayaran sebagai bukti transaksi.

#### 5. *Debit Card Online*

Saat ini ada banyak sekali kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi *online*. Layanan isi ulang atau *top up* saldo Ovo Anda pun dapat dilakukan dengan menggunakan *debit card online*.

- a. Masuklah ke menu *top up* saldo Ovo.
- b. Kemudian pilih metode *top up* menggunakan *Debit Card & Wallets*
- c. Pilih nominal saldo yang hendak Anda masukkan dalam saldo Ovo, atau dapat pula dengan memasukkan nominal secara manual pada kolom “*Enter a value*”

- d. Selanjutnya, pilih metode pembayaran isi ulang saldo Ovo Anda. Terdapat dua jenis debit *online* yang dapat Anda gunakan, yakni *Visa Debit Card*, dan *MasterCard Debit Card*.
- e. Setelah jumlah nominal dan jenis kartu sesuai, akhiri transaksi dengan menekan tombol “*Submit*”.

#### 6. *Via Driver*

Untuk metode isi ulang satu ini, Anda hanya dapat menggunakan *cash* sebagai metode pembayarannya. Berikut ini adalah cara untuk *top up* saldo Ovo melalui *driver* :

- a. Pesanlah layanan GrabCar atau GrabBike.
- b. Informasikan pada pihak *driver*, apakah dapat melakukan isi ulang saldo Ovo atau tidak.
- c. Masukkan jumlah *top up* saldo yang Anda kehendaki, dan tunggu lah hingga *driver* sampai di titik penjemputan.
- d. Klik tombol “*Top Up Now*” dan lakukan pembayaran kepada *driver* dengan menggunakan *cash*.
- e. Saldo Ovo Anda pun akan segera bertambah.<sup>93</sup>

Akad dalam layanan *Grab Food* adalah kesadaran penuh konsumen dalam memilih dan meng-klik pesanan yang ada pada layanan jasa *Grab Food*. Pada hal ini konsumen wajib memenuhi kewajibannya secara penuh untuk membayar pesanan yang telah dipesannya. Selain kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan aplikasi, ketika *driver* menerima orderan, *driver* wajib

---

<sup>93</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

untuk konfirmasi pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan apakah pesanan sudah sesuai aplikasi? Jika pesanan sudah sesuai aplikasi maka driver akan segera membelikan makanan. Saat driver konfirmasi makanan disitulah terjadi akad antara penjual dan pembeli.

Pada saat driver sudah sampai tujuan untuk membelikan makanan ternyata ada makanan yang harganya tidak sesuai dengan aplikasi maka driver wajib untuk konfirmasi ulang perihal adanya perbedaan harga agar konsumen mengetahui adanya perubahan harga tersebut dari pihak restoran bukan dari driver. Setelah driver konfirmasi perihal perbedaan harga terhadap konsumen dan konsumen memilih untuk melanjutkan transaksi tersebut maka driver akan melanjutkan untuk membelikan makanan sesuai dengan aplikasi.<sup>94</sup>

Jika terjadi order fiktif atau order palsu yang merupakan orderan yang sudah diterima pesannya oleh *driver* dan konfirmasi ke pelanggan, setelah beli makanan dan siap diantar, tiba-tiba pelanggan tidak bisa dihubungi baik itu lewat *GrabChat*, WhatsApp, maupun telepon. Langkah-langkah penggantian orderan fiktif atau palsu:

1. Selesaikan terlebih dahulu orderan *driver* pada lokasi seharusnya pelanggan berada.
2. Berikan makanan ke panti asuhan terdekat. Jangan lupa untuk meminta tanda terima beserta foto bersama dengan pengurus panti asuhan.
3. Simpan bon/ struk pembelian, tanda terima dan foto bersama pengurus panti asuhan.

---

<sup>94</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

4. Kirim ketiga berkas tersebut ke menu pusat bantuan pada aplikasi Grab. *GrabFood* akan mengganti semua jika ada orderan fiktif atau palsu yang dialami oleh *driver*, cukup melengkapi: bon/struk pembelian, tanda terima foto dengan pengurus panti asuhan. Jika *driver* mampu melengkapi berkas sebelum jam 15.00 WIB, penggantian akan langsung dibayarkan di hari yang sama. Jika lebih dari jam 15.00 maka akan dibayar di hari berikutnya dan pembayaran akan langsung masuk ke dompet tunai *driver*.<sup>95</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian grab food.

- a. Batas akhir untuk mengajukan penggantian uang / reimbursement pada hari yang sama adalah pukul 15.00 WIB dan akan masuk ke dompet pengemudi di hari yang sama.
- b. Pengajuan yang dilakukan setelah pukul 15.00 WIB akan diproses di hari berikutnya.
- c. Proses pengajuan penggantian uang/reimbursement ini hanya berlaku pada hari kerja saja.
- d. Agar pengajuan pergantian berjalan dengan lancar, siapkan berkas-berkas yang lengkap dan jelas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Berkas kelengkapan wajib dikirim maksimal 3 hari kalender setelah waktu kejadian (tanggal kode booking). Pengajuan reimbursement setelah 3 hari tidak akan di proses oleh GRAB.
- f. GRAB memahami perjuangan Mitra di lapangan, order WAJIB diselesaikan dengan status “completed” sehingga Anda dapat menerima juga insentif dari GRAB. Penggantian order fiktif tidak diterima JIKA status order dibatalkan oleh Mitra ataupun Pelanggan.
- g. Bon/Struk Pembelian WAJIB SESUAI dengan bon/struk yang dikirimkan pada FITUR FOTO STRUK sebelum menyelesaikan pekerjaan.<sup>96</sup>

Sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer itu cukup telepon *customer service* atau *call center* untuk menyelesaikan orderan lalu makanan dikasihkan ke yayasan yatim

---

<sup>95</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>96</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

piatu lalu difoto untuk ditukar dengan harga makanan ke perusahaan sebagai ganti rugi *driver*.

Kelebihan dari layanan GrabFood yang perlu Anda ketahui, di antaranya:

1. Praktis

Seperti layanan berbasis daring lainnya, layanan GrabFood terbilang cukup praktis lantaran Anda tak perlu menelpon *customer service* sebuah restoran yang dituju untuk mengorder makanan. Cukup dengan membuka aplikasi Grab, Anda sudah dapat mengorder makanan yang diinginkan.

2. Cepat

Dengan banyaknya jumlah *driver* dari layanan GrabBike yang dijadikan sebagai operator layanan GrabFood membuat transaksi pemesanan makanan via layanan GrabFood cukup cepat. Selain itu dengan menggunakan armada berupa motor tentunya pesanan Anda semakin cepat sampai, tanpa takut terkendala macet terutamanya di kota-kota besar seperti di Jakarta.

3. Mudah

Hanya dengan menggunakan *smarthphone* Anda tak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk membeli makanan favorit Anda. Selain itu, Anda bisa lebih hemat ongkos lantaran hanya membayar *delivery charge* saja. GrabFood menawarkan berbagai kemudahan bagi

setiap *user* nya untuk memilih makanan sesuai selera tentunya dengan pilihan restoran terdekat di sekitar Anda.

#### 4. Lengkap

Jangan khawatir, menu yang ditampilkan setiap *merchant* yang bekerja sama tentu terbilang lengkap. Mulai dari *dessert*, makanan berat seperti ayam penyet, hingga berbagai pilihan minuman yang menggugah selera.

#### 5. Delivery Charge Terjangkau

Layanan GrabFood cenderung menawarkan *delivery charge* yang relatif lebih murah. *Delivery charge* yang dikenakan oleh GrabFood adalah mulai dari Rp 4.000 saja tergantung dari jauh dekatnya jarak tempuh restoran ke lokasi Anda. Hal ini cukup menarik untuk Anda yang sedang mencari makanan dengan biaya antar yang murah.

#### 6. Promo Menarik

Diskon yang diberikan oleh layanan GrabFood cukup menarik banyak pengguna. Contohnya discount harga makanan yang bisa mencapai 50%, gratis biaya kirim, dan masih banyak lagi. Promo-promo yang diberlakukan GrabFood ini pun selalu berubah-ubah mengikuti kerja sama dengan *merchant*.

Sedangkan kelemahan dari layanan GrabFood yang perlu Anda ketahui, di antaranya:



## 1. Belum Banyak Merchant yang Bekerjasama

Keberadaan GrabFood memang belum lama muncul. Hal inilah yang menyebabkan jumlah *merchant* yang bekerja sama dengan GrabFood belum banyak. Sering kali ini membuat *user* cukup kesulitan, lantaran restoran yang hendak dituju bisa jadi belum ada di layanan GrabFood.

## 2. Promo yang Ditawarkan Belum Banyak

Baru munculnya layanan grab food membuat promo yang ditawarkan belum banyak seperti promo pembayaran *cashless* membuat *delivery charge* menjadi gratis dan sebagainya.<sup>97</sup>

Dalam kasus tertentu terkadang harga yang tertera dalam GrabFood tidak sesuai dengan nota. Menurut bapak Sutejo selaku driver, saat beliau membelikan makanan di spesial belut Bakso yang harga antara aplikasi dan nota berbeda. Di aplikasi harga 20.000 sedangkan di nota 29.000. saat itu bapak Sutejo tidak konfirmasi ke pembeli karena di aplikasi sudah dijelaskan bahwa harga aplikasi merupakan harga estimasi. Ketika beliau mengantarkan makanan tersebut ke konsumen dan setelah tiba kemudian beliau menyebutkan biaya pesannya, konsumen kaget karena harga berbeda dan konsumen tidak mau membayar harga sesuai nota, namun driver menjelaskan kenaikan harga tersebut dari pihak restoran bukan dari driver dan konsumen bisa konfirmasi ke restoran masalah harga tersebut. akhirnya konsumen mau membayar harga sesuai aplikasi.<sup>98</sup>

Pada saat peneliti mengkonfirmasi hal tersebut ke warung Bakso,

---

<sup>97</sup> <https://www.grab.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Sutejo Driver GrabFood, pada tanggal 18 Juli 2021

penjual menjelaskan bahwa memang harga tersebut belum di update ke pihak GrabFood., karena pemilik masih belum sempat update harga terbaru ke pihak GrabFood..

## BAB IV

### ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GRABFOOD

#### A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa Grabfood

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 kian pesat, termasuk teknologi komunikasi dan e-commerce. Bukan hanya untuk berbelanja, platform e-commerce yang menyuguhkan jasa servis di dunia transportasi online mulai bermunculan, seperti Travis Kalanick dan Garret Camp yang merupakan pelopor hadirnya layanan aplikasi transportasi online dengan layanan UberCab yang lahir di San Francisco pada tahun 2010.<sup>99</sup> Aplikasi ini menginspirasi munculnya aplikasi-aplikasi serupa dan memberi pilihan baru bagi pengguna transportasi umum di seluruh belahan dunia dengan memanfaatkan teknologi.

Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara pembeli dan penjual jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara masyarakat pengguna dan pelaku usaha.<sup>100</sup> Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak

---

<sup>99</sup> A.W. Kurnianti, Komunikasi Pemasaran Transportasi Online NGuberJEK, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Online* 1 1, 2017, 69–84.

<sup>100</sup> A. Maisyal, *Perkembangan transportasi online Indonesia*. Jogjakarta: Gramedia, 2010, h. 67.

Ignasius Jonan. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi berjiwa sosial yang memimpin pembaruan teknologi transportasi ojek dengan sistem aplikasi berbasis online untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia yang bermitra dengan para pengemudi ojek yang berada di beberapa kota besar di Indonesia.

Perilaku masyarakat Indonesia dalam ranah hukum ekonomi melalui perantara handphone yang terkoneksi dengan internet sudah merupakan perbuatan yang lazim dilakukan. Perbuatan hukum yang paling sering dilakukan adalah pemesanan atau transaksi makanan online seperti Grabfood yang dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pemilik transportasi saat transaksi disepakati.

Aplikasi Grabfood mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang awalnya mencari ojek/transportasi darat secara manual berubah menjadi secara online melalui aplikasi.<sup>101</sup> Kehidupan sehari-hari telah termediasi oleh aplikasi Grab atau Grab. Kebiasaan pemanfaatan aplikasi Grabfood mampu mengubah perilaku manusia dan kemudian mengubah perilaku sosial dan budaya, budaya dalam hal ini adalah way of life atau cara hidup masyarakat.

Perusahaan grab layanan grabfood melibatkan tiga pihak yaitu customer, penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan resto, dan driver. cara memesan grabfood dalam mekanisme layanan ini dengan cara opsi resto non

---

<sup>101</sup> W. Anindhita, M. Arisanty & D. Rahmawati, *Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi*, Jakarta: Universitas Bakrie. pp, 2016. h. 712–729.

pilihan (non tunai) yaitu customer membuka aplikasi grab dengan memilih fitur grabfood disitu menyediakan salah satunya restoran dan warung dengan berbagai biaya makanan yang berbeda-beda kemudian customer dapat memilih menu makanan yang ingin dipesen dengan memasuki alamat yang dituju antara customer dengan tempat resto tersebut. Lalu tempat resto yang terdekat dengan driver yang mana pengemudi mendapatkan orderan dari resto terdekat. Setelah itu driver menghubungi customer untuk membelikan dan memesan makanannya, driver mengantarkan pesanan dari customer ke tempat yang dituju kemudian antara driver dengan customer yang mana driver memberikan makanan sedangkan customer membayar pembelian grabfood yang terdiri dari harga makanan dan ongkos kurir, dalam sistem pembayarannya customer mengisi terlebih dahulu melalui cara top-up menggunakan saldo yang disediakan dari aplikasi grab yang bekerjasama dengan perusahaan mitra yaitu OVO sebelum memesan grabfood Customer mengisi top up kedalam OVO untuk pembayaran atas jasa grab yang akan di manfaatkan di kemudian hari atau disaat membutuhkan jasa tersebut itu lahtujuan perusahaan mitra OVO.

Dalam masyarakat dengan modernitas tinggi (high modernity), media tidak hanya sebatas melakukan peran mediasi namun lebih pada mediatisasi. Mediasi dan mediatisasi memiliki pengertian yang berbeda. Memahami perbedaan antara mediasi dan mediatisasi, perlu memperhatikan sisi fungsi media.

Mediasi menitikberatkan pada bagaimana interaksi dan komunikasi terjadi melalui media tersebut, jadi sifatnya lebih netral, artinya media hanya

sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Sedangkan mediatisasi menurut Altheide & Snow dalam Hjarvard<sup>102</sup> berkaitan dengan pengaruh media kepada khalayak, bagaimana khalayak menjadi sangat bergantung pada media<sup>103</sup> Artinya keberadaan media memiliki pengaruh bahkan sampai pada titik ketergantungan masyarakat terhadap media tersebut.

Sebelumnya, seseorang harus memasak sendiri atau membeli makanan langsung di warung makan/restoran untuk memperoleh makanan. Transaksi membeli makanan terjadi di warung makan/restoran tersebut. Ada aktivitas tatap muka antara pembeli dan penjual. Selain itu ada proses transaksi jual beli antar pembeli dan penjual menggunakan uang cash (tunai) dan ada proses serah terima barang yang dibeli antara penjual dan pembeli makanan. Dengan adanya teknologi, Grabfood memberikan moda layanan jual beli makanan yang berbeda. Layanan yang ditawarkan Grabfood, beserta alat pembayarannya OVO mampu memberi kemudahan bagi pengguna aplikasi untuk mendapatkan makanan serta mampu mengubah perilaku dan budaya (way of life) masyarakat dalam memperoleh makanan.

Keuntungan yang didapatkan oleh para pengguna layanan Grabfood yaitu praktis, mudah dalam pemesanan, tidak perlu keluar rumah, banyak pilihan menu makanan dari berbagai tenant/merchant, ada diskon, ongkos kirim murah, hemat ongkos perjalanan, dan lebih hemat waktu sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain. Hal lain yang menarik dari teknologi yang ditawarkan Grabfood adalah fasilitas pembayaran Grabfood dapat dilakukan

---

<sup>102</sup> S. Hjarvard. *The Mediatization of Culture and Society*. Routledge, 2013

<sup>103</sup> *Ibid*

dengan dua cara, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran menggunakan e-money. Pembayaran secara tunai adalah pembayaran tunai/cash dengan uang fisik. Secara teknis, pembayaran tunai dilakukan oleh pembeli (pengguna aplikasi) bukan kepada penjual makanan, namun dibayar kepada pengemudi Grab. Pembayaran jenis kedua yaitu menggunakan e-money, OVO. Dengan OVO maka proses pembayaran untuk mendapatkan/transaksi makanan menjadi lebih praktis, karena saldo akan terpotong sendiri sesuai jumlah pembayaran dalam aplikasi. Pembeli tidak perlu mencari uang receh untuk membayar dengan uang pas, begitu pula pengemudi Grab tidak perlu repot mencari uang pas untuk kembalian. Dua jenis pembayaran baik secara tunai maupun menggunakan e-money memberi pilihan kemudahan untuk pembayaran makanan bagi pengguna. Bagi pengguna yang tidak mengaktifkan e-money maka tetap dapat menggunakan layanan GrabFood termasuk bagi pengguna yang sedang kehabisan saldo e-money. Selain itu pengguna yang merasa lebih nyaman membayar secara tunai sesuai kebutuhan tetap dapat dilakukan. Tawaran kemudahan transaksi menggunakan e-money juga menjadi daya tarik bagi pengguna Grab/Grab untuk bertransaksi pada layanan GrabFood.

Layanan GrabFood dalam sudut komunikasi pelaku ekonomi menjadi media yang mengubah komunikasi dan interaksi masyarakat<sup>104</sup> yang diidentifikasi dalam empat macam proses, yaitu: (a) Melalui layanan aplikasi tersebut mampu memperluas kemampuan komunikasi manusia baik waktu dan ruang. Dari sisi waktu, sebelum ada GrabFood, komunikasi akan terbatas

---

<sup>104</sup> *Ibid*

karena tidak ada aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memesan makanan. Seseorang hanya dapat memesan makanan saat toko buka, atau memesan jika memiliki kontak person penjual/toko tersebut. Artinya terbatas dari jumlah penjual dan jam layanan. Namun dengan adanya layanan GrabFood, komunikasi untuk pesan makanan melalui aplikasi dapat dilakukan 24 jam selama merchant/tenant buka dan melayani pembelian makanan. Kerjasama Grab dengan banyak tenant/merchant membuat pengguna/masyarakat memiliki pilihan tenant/merchant yang dapat melayani pembelian pada pagi hari, siang hari, malam hari bahkan dini hari, karena ada pula tenant/merchant yang buka 24 jam. Sementara dari sisi ruang, komunikasi pesan makanan melalui aplikasi tersebut dapat melayani dalam lingkup ruang yang lebih luas jaraknya. Bukan hanya membeli makanan di tenant/merchant yang jaraknya dekat, namun bisa pula dari jarak yang cukup jauh dalam satu daerah tersebut. Selain itu aplikasi ini juga memungkinkan digunakan di daerah lain, misalnya ketika pengguna sedang berada di luar kota bahkan di negara lain yang menjadi area operasi GrabFood. Sebelum ada GrabFood, untuk membeli makanan harus datang langsung ke toko makanan baik yang berada pada jarak dekat atau jarak jauh.

Biasanya jarak yang terlalu jauh menjadi pertimbangan seseorang untuk membeli makanan sehingga lebih memilih mencari rumah makan yang lebih dekat. Dengan GrabFood maka orang tidak perlu jauh-jauh datang ke toko makanan yang diinginkan. Komunikasi pesan dan antar makanan terhubung/terlayani oleh pengemudi Grab; (b) Layanan GrabFood menjadi



substitusi aktivitas sosial yaitu transaksi jual beli antara pembeli dan penjual yang sebelumnya membutuhkan tempat dan ruang untuk tatap muka (face to face) menjadi termediasi oleh aplikasi layanan GrabFood; (c) Layanan GrabFood mampu menghasut percampuran (amalgamasi) aktivitas komunikasi tatap muka dengan kombinasi komunikasi yang termediasi. Komunikasi transaksi jual beli makanan bukan lagi oleh pembeli dengan menjual namun diwakili oleh pengemudi Grab dan aplikasi. Pesanan makanan dari pengguna termediasi oleh aplikasi kemudian proses transaksi terwakili oleh pengemudi Grab/Grab, selanjutnya makanan diantar oleh pengemudi Grab kepada pembeli. Aplikasi GrabFood menginfiltrasi (merembes) dalam kehidupan sehari-hari; dan sebagai akibatnya; (d) Aktor pada sektor yang berbeda harus mengadaptasikan perilaku mereka untuk mengakomodasi penilaian media, format, dan kebiasaan, yaitu menyesuaikan aturan main pada aplikasi GrabFood.

Penggunaan aplikasi GrabFood dari sudut ekonomi para pedagang dengan sistem pemesanan makanan yang ditawarkan menjadikan hanya dengan modal kecil saja sudah bisa menjalankan bisnis kuliner. Selain bisa menguntungkan secara finansial. Pengusaha kuliner pun bisa mendapatkan keuntungan lainnya. Jika sebelumnya pengusaha kesulitan dalam memasarkan produk kini hal tersebut bisa diatasi. Beberapa keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan GrabFood menurut peneliti antara lain:

1. Meningkatkan Popularitas

Sebuah popularitas restoran atau produk itu penting, dengan

terdaftar pada *Grab Food*, pengusaha kuliner bisa meningkatkan popularitas restoran atau *brand* dengan peluang yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Sehingga restoran atau produk yang disediakan langsung bisa dilihat pengguna yang otomatis akan meningkatkan *eksposur* produk.

## 2. Ongkos Antar Lebih Murah

Bagi sebagian masyarakat sangat memperhitungkan berapa biaya atau ongkos untuk antar makanan ke para pengguna atau pelanggan. Dengan mendaftarkan restoran atau usaha kuliner ke *Grab Food*, masalah tersebut telah teratasi. Karena, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan OVO sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah.

## 3. Menjangkau Konsumen Lebih Luas

Hal yang sering menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis kuliner atau produk makanan itu biasanya karena terbatas jangkauan. Namun, hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan. Sebab jika pengusaha kuliner menjadi mitra dengan aplikator *Grab Food* akan secara otomatis dibantu menjangkau para konsumen secara luas. Karena ada ratusan ribu *driver* yang siap mengantar makanan dan minuman ke pelanggan.

## 4. Memberikan Kemudahan bagi Pelanggan

Beberapa kategori di dalam layanan *Grab Food* akan mempermudah pelanggan untuk menemukan restoran atau bentuk usaha kuliner lainnya. Masyarakat tidak akan merasa kesulitan menemukan restoran, sebab berbagai hal penunjang pun sudah dilengkapi secara otomatis salah satunya GPS dan alamat lengkap, berapa jarak tempuh pun bisa langsung dilihat.

Kemudian restoran atau kuliner yang didaftarkan akan masuk ke kategori *Near Me*. Artinya, para pengguna aplikasi yang berada di sekitar, akan dapat melihat restoran pada daftar kategori tersebut.

#### 5. Kemudahan Mempromosikan Menu

Dengan banyaknya fitur dari aplikasi *Grab Food*, pedagang dapat menampilkan menu-menu terbaik yang ada di warus atau restorannya. Hal tersebut bisa memberikan pilihan-pilihan menu kepada para pelanggan. Jika menu tersebut menarik, orang-orang akan tertarik untuk membelinya.

#### 6. Tidak Memerlukan Kurir Sendiri

Hal menguntungkan lainnya yaitu pengusaha kuliner tidak perlu kurir antar. Sebab para *driver* siap kapan saja melayani. Jadi bagi pengusaha tidak perlu merasa khawatir dalam mencari Grab atau kurir karena layanan *Grab Food* satu paket dalam aplikasi Grab. Bagi pengusaha hanya perlu fokus memunculkan berbagai inovasi dengan yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan hanya perlu untuk menunggu orderan.

#### 7. Meningkatkan Omzet Penjualan

Jika *restoran*, *cafe* atau jenis usaha kuliner lainnya sudah berjalan cukup lama, tentu saja akan banyak pelanggan khusus dan bisa lebih banyak menjangkau pelanggan dengan bergabung ke dalam *Grab Food*, pangsa pasar semakin meluas dan mudah dalam memesan tentu akan meningkatkan penjualan.

Praktik aplikasi GrabFood di pandang dari sudut ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal

terhadap para pekerjanya dan melarang menumpuk kekayaan tanpa ada manfaatnya. Selain itu, ekonomi Islam ada dimensi ibadah yang teraplikasi dalam tujuan *syari'ah* dan moral pada setiap kegiatan ekonomi, praktik praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood menjadikan kegiatan ekonomi merata.<sup>105</sup>

Tujuan ekonomi Islam adalah terpenuhi dan terpelihara *maqasid syariah* sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Beberapa pengertian *maqasid syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali: Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong kesejahteraan. *Maqasid* adalah tujuan atau maksud yang terkandung di balik sebuah hukum Islam. Dalam rangka pemahaman dan dinamika ekonomi Islam, *maqasid* memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup *masalah duniawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia). Namun secara umum, kedua kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk terpeliharanya agama (*hifz-addin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*) yang biasa disebut dengan *maqasid syariah*.<sup>106</sup>

Pada asas pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Islam sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi Islam tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga diakhirat. Dimensi dunia dan akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia ekonomi Islam lebih menekankan kepada

---

<sup>105</sup> Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018, h. 29

<sup>106</sup> Isnaini Harahap & M. Ridwan, *The Handbook ...* h. 28.

*masalah* serta keadilan yang dijadikan sebagai prinsip ekonomi Islam. 2000 *Maslahah* adalah mengambil manfaat menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara'.<sup>107</sup> Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut dengan membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang di perintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan dikemudian hari.

Dari segi kemaslahatan praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood bisa terbilang ikut andil dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, dengan sistem mitranya yang dapat merekrut *driver* dari segala kalangan usia asal sudah lebih dari 17 tahun, hal ini tentu saja dapat membantu perekonomian dan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena berkurangnya pengangguran yang ada di masyarakat. Bagi UMKM yang memiliki permasalahan dengan tidak memiliki *budget* yang lebih, dengan keberadaan *Grab Food* akan mempermudah dalam mengatasi masalah tersebut.

Kemaslahatan/manfaat bagi penjual diantaranya yaitu: Menaikan tingkat penjualan, memasarkan produk tanpa biaya, meningkatkan popularitas, menjangkau konsumen lebih luas, mempromosikan produk, dan sebagainya. Kemaslahatan bagi pengguna Grab Food diantaranya yaitu: Dinilai sangat praktis/muda, pelayanan yang sangat baik, tarif murah, efisien waktu, aman, cepat dan sebagainya. Kemaslahatan/ manfaat bagi *driver* diantaranya yaitu: Pekerjaan tidak terikat dengan perusahaan, pendapatan lebih menguntungkan,

---

<sup>107</sup> Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep masalah sebagai teori Istibath Hukum Islam, *Jurnal digital Ishraqi*, Vol. 5, 1, 2009, h. 24

bisa digunakan sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan tidak terlalu sulit, mengurangi pengangguran dan sebagainya.

Keberadaan *Grab Food* tentu sangat membantu masyarakat luas, baik bagi pengusaha kuliner, *Driver* dan konsumen, maka keberadaan *grab food* termasuk mendatangkan *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* adalah *masalah* di mana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>12</sup> Dalam hal ini, masalah yang di temukan akan keberadaan *Grab Food* adalah *Maslahah Daruriyah*, dengan pemenuhan kebutuhan ini secara tidak langsung akan memenuhi lima unsur pokok kemaslahatan dengan memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. tingkat yang paling utama ialah tingkat *dharuriyah*, tingkat ini terdiri atas lima tingkatan pula. Tingkatan utama lebih utama dari pada tingkatan kedua dan seterusnya. Tingkatanitu ialah:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta<sup>108</sup>

Kemaslahatan yang didatangkan oleh *Grab Food* jika ditinjau dari kemaslahatan manusia, maka memenuhi tingkat *dharuriyah* yang kedua dan ke

---

<sup>108</sup> Z. Arifin, *Memahami Bank Syariah"ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta, 2001, h. 10

lima yaitu memelihara jiwa dan memelihara harta, dengan keberadaan kedua aplikasi ini tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, bagi *driver* keberadaan aplikasi ini menghasilkan penghasilan dalam menafkahi kebutuhan keluarga agar bisa mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, begitu juga dengan pengusaha kuliner juga terbantu dalam peningkatan penjualan, di mana hasil dari penjualan tentu di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sama halnya juga bagi pengguna *grab Food* juga terbantu dalam menghemat biaya pengeluaran.

Namaun menurut peneliti ada indikasi yang mengarah pada tabzir, tabzir atau pemborosan juga harus diperhatikan dalam menjaga uang. Karena jika tidak dibatasi secara maksimal akan menimbulkan pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Hal ini juga terbukti pada saat melakukan transaksi grabfood.<sup>109</sup>

Dalam perjalanannya praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood terkdang terjadi praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* menimbulkan tindakan yang merugikan pihak driver karena merasa dikecewakan atas pembatalan yang dilakukan, karena pembatalannya sepihak. Dalam kejadian ini driver sudah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menjalankan akad, seperti banyak driver yang berangkat ke warung tetapi dibatalkan oleh pihak customer dan apalagi driver yang sudah tiba di warung kemudian dibatalkan. Nampak pihak driver sangat dikecewakan dan juga dirugikan dalam pembatalan ini, sedangkan pihak customer sendiri terkesan

---

<sup>109</sup> D. S. Anggadini, Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 92, 2011, 187-198.

memiliki posisi yang kuat untuk membatalkan akad atau pemesanan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu sehingga tidak ada i'tikad baik yang terlihat. Dengan demikian pembatalan sepihak pemesanan *GrabFoody* yang dilakukan oleh *customer* adalah merupakan tindakan melawan hukum. Pembatalan tersebut melanggar kewajiban perjanjian, dan terkesan sangat sewenang-wenang atas kekuatan pada posisinya dalam perjanjian. Diawal pembahasan penulis telah menyebutkan, apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dan tidak mudah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai kehendak sendiri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan



melawan hukumnya.<sup>110</sup>

Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>111</sup> Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau pembatalan.

Jadi praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood merupakan salah satu praktik jual beli di era moderen yang secara umum telah menjadi satu kebiasaan masyarakat, sehingga praktik ini jika dilakukan dengan amanah maka pada dasarnya seperti praktik jual beli konvensional dengan sistem dan tata caranya yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya dan model jual beli apapun perlu menghindari merugikan salah satu pihak.

## **B. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli melalui Jasa GrabFood Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam peneliti kaji atau analisis dari dua sudut pandang, yaitu hukum ekonomi Islam atau muamalat dan etika bisnis dalam Islam.

Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood dari sudut hukum ekonomi Islam merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al murakkabah*). Dari beberapa pihak yang terkait, perusahaan, *driver Grab*/penyedia layanan kendaraan bermotor, warung/ resto dan *customer*, menimbulkan pula beberapa akad di dalam transaksinya. Diantaranya, *aqad*

---

131 <sup>110</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004, h

<sup>111</sup> A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inter Masa, 2011, h. 68

*qardh*, *aqad wakalah*, sewa-menyewa dan *aqad jual beli tunai*. Dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *Grab Food* adalah contoh dari multi akad/ *uqud al-murakkabah*.

Pemesanan makanan via *Grab Food* terhitung sangat mudah. Pertama, *customer* memesan makanan tertentu dengan fitur *Grab Food* dalam aplikasi *Grab* di *smartphone*. Setelah *customer* memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke *driver Grab* yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, *driver Grab* menerima pesan tersebut, kemudian bergegas membelikannya di warung sesuai permintaan *customer*. *Driver Grab* menalangi atau meminjami *customer* terlebih dahulu untuk membeli pesanan *customer*. *Driver Grab* mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Grab*. Dari alur pemesanan via *Grab Food* tersebut, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam setiap poinnya, diantaranya seperti akad *qardh*, *aqad wakalah*, *aqad sewamenyewa*, dan *aqad jual beli tunai*. Pada akad *wakalah* yang teraplikasi ketika *customer* titip beli melalui *driver Grab* untuk membelikan makanan kepada warung/resto. Dimana dalam posisi ini, *customer* sebagai muwakkil (موكل) dan *driver Grab* sebagai sebagai wakil (وكيل). Akan tetapi, dalam titip beli ini, *customer* tidak memberikan uang kepada *driver Grab*. *Driver Grab* menalangi terlebih dahulu *customer* untuk membeli makanan. Maka, dalam hal ini terjadilah akad *qardh*. Kemudian, akad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi ketika *driver Grab* mengantarkan pesanan

sampai ke rumah *customer*. *Driver Grab* akan mendapat kembali pembayaran atas dana talangan, dan ongkos kirim *driver* untuk mengantarkan makanan sampai ke tangan *customer*. Ongkos kirim itulah yang menjadi aqad ijarah karena telah mengantarkan makanan sampai ke rumah *customer*, seperti diatas yangtelah dijelaskan sebelumnya. Kemudian aqad selanjutnya adalah aqad jual beli, yang mana aqad tersebut terjadi antara *driver Grab* dan warung/penjual makanan. Aqad-aqad yang tergabung dalam transaksi pemesanan makanan via *Grab Food* tersebut merupakan salah satu contoh dari model aqad multi akad/aqad bertumpuk (*aluqud al- murakkabah*).

Ketika pengguna atau *customer* ingin memesan makanan pada aplikasi dengan menggunakan fitur *Grab Food*, maka setidaknya terdapat beberapa alur pemesanannya, pertama *customer* memesan makanan tertentu dengan fitur *Grab Food* di aplikasi *Grab* di smartphone, kemudian pihak perusahaan *Grab* akan meneruskan pesanan tersebut kepada salah satu *driver Grab* yang terdekat dengan lokasi warung/resto. Kedua, setelah *driver Grab* menerima pesanan tersebut, kemudian *driver Grab* membelikanya di warung sesuai permintaan *customer*. Pada transaksi tersebut *driver Grab* menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan yang diinginkan. Ketiga, *driver Grab* mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. Kelima, *customer* membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Grab*.

Dari sedikit gambaran yang penulis jelaskan tersebut, transaksi pemesanan makanan via *Grab Food* terjadi melalui tahapan proses. Pertama,

perusahaan *Grab* yang memiliki aplikasi tersebut memungkinkan warung/ resto bekerja sama dengan perusahaan untuk memajang produk di dalam aplikasi *Grab* yang memberikan fasilitas terjadinya jual beli antara *customer* dengan warung/ resto. Hal tersebut pun menuntut *customer* untuk memiliki aplikasi *Grab* untuk dapat mengakses fitur *Grab Food*. Kedua, setiap warung yang ingin produknya dipajang di dalam aplikasi *Grab*, terlebih dahulu untuk mendaftarkan warungnya agar diverifikasi dan disetujui pihak perusahaan. Ketiga, setelah produk-produk warung muncul di dalam aplikasi, *customer* bisa memesan makanan yang diinginkan dan akan mendapat pelayanan dari *driver Grab*.

Keempat, ketika *customer* telah memilih makanan yang diinginkan, secara otomatis *driver Grab* yang terdekat dengan lokasi warung akan menerima pesan *customer* dan bergegas langsung ke warung yang dituju dengan *driver Grab* menalangi terlebih dahulu pembelian makanan di warung. Dan yang terakhir, setelah makanan terbeli, *driver Grab* mengantarkan makanan tersebut kepada *customer*. Setelah pesanan sampai ditangan *customer*, *driver Grab* akan menerima ganti dari talangan atas pembelian makanan, dan uang ongkos kirim.

Dari hasil temuan yang sudah di paparkan di atas, sejalan dengan teori *Jumhur Ulama* yang menyepakati terdapat empat rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu:<sup>69</sup>

1. Orang yang berakad (Adanya penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafal *Ijab dan Qabul*).

3. Ada barang yang diperjualbelikan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli yang telah ditentukan oleh para jumhur ulama“fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur keterpaksaan, unsur tipuan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli melalui aplikasi *Grab-Food* transaksi ini termasuk jual beli menggunakan aplikasi *online* yang dimana *driver* sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya kepada konsumen yang memesan. Dijelaskan di Surat Al-Baqarah Ayat 282 :<sup>70</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam konteks praktek pemesanan makanan via *Grab Food* yang merupakan salah satu bentuk praktek dari multi akad/*hybrid contract* atau dalam istilah fiqihnya adalah *uqud al-murakkabah*, terkumpulnya atau terhimpunya beberapa aqad yang terdapat dalam praktek tersebut adalah aqad *qardh*, aqad *wakalah*, aqad sewamenyewa dan aqad jual beli. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku sama, objek akadnya sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad dan ada *ta'alluq* (saling memahami) diantara akad-akad tersebut.<sup>112</sup> Selain itu, suatu akad akan dinyatakan sebagai boleh apabila subjek, objek, harga dan waktu diketahui kedua belah pihak. Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via *Grab Food*, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu

---

<sup>112</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 201

antara *driver Grab* dan *customer*. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab qabul.

Praktek pemesanan makanan via *Grab Food* merupakan fenomena baru-baru ini terjadi. Transaksi tersebut pun termasuk dalam multi akad/*hybrid contract*. Sebab, praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* tidak hanya mengumpulkan 2 aqad, tetapi terdapat 3 aqad lainnya yang menimbulkan akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dalam satu akad. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, jenis multiakad yang terdapat dalam praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* termasuk dalam jenis multiakad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*). Dilihat dari segi pengertian, karakteristik akad, batasan-batasan multiakad dan ketentuan-ketentuan multiakad, praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* sah atau boleh dilakukan. Kemudian, jika dilihat dari transaksi yang terjadi, pada aplikasi *Grab* dengan fitur *Grab Food*, harga makanan sudah diketahui oleh semua pihak, *customer* ataupun *driver Grab*. Demikian, ketika *driver Grab* memberikan talangan/hutang kepada *customer* untuk membeli makanan dan menerima uang ganti atas talangan serta

uang atas jasa mengantarkan makanan, *driver Grab* tidak bisa mematok harga sesuai kehendak *driver Grab*. Sebab, harga tersebut sudah ada dalam aplikasi *Grab* dan keduanya saling mengetahui. Transaksi saat memesan dan membayar yang sama besarnya ini tersebut diatur dalam Fatwa DSN: 28/DSN-MUI/III/2002 yang disebut dengan transaksi SPOT. Dan jenis transaksi tersebut halal termasuk di dalamnya semua transaksi online dengan model yang sama.<sup>113</sup>

Penerapan kaidah multi akad telah disebutkan dalam fatwa-fatwa DSN diantaranya seperti:<sup>114</sup> akad *musyarakah mutanaqisah*, yang menggabungkan tiga akad, yakni akad *syirkah (musyarakah)*, akad sewa-menyewa (*ijarah*), dan akad jual-beli (*bai''*). Terkumpulnya ketiga akad tersebut termasuk dalam kategori multiakad karena akad pertama, kedua dan ketiga saling terhubung atau saling tergantung.

Dalam praktek pelaksanaannya masyarakat dan sebagian ulama masih meragukan hukum pelaksanaannya. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa *GrabFood* menggunakan *uqud murakkabah*. Karena di dalamnya terdapat akad *qardh*, *ijarah* dan *hawalah* yang terjadi bersamaan. Dalil yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi telah disebutkan dalam hadist sebagaimana berikut ini:

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi''*.<sup>115</sup>

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad

---

<sup>113</sup> Wwv.Nu.Or.Id, Diakses Pada Tanggal Minggu, 22 Juni 2021

<sup>114</sup> Oni Sahroni, *Fikih ....* h. 201

<sup>115</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, jilid 4, Bab *Jual Beli*, Sub Bab *Larangan dua jual beli dalam satu transaksi*, Hadist no: 2444, Makkah: Darul Hijrah, 1425, 957



atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>116</sup>

Dari penjelasan hadist tersebut bagaimanakah dalam pandangan hukum Islam mengenai akad pelaksanaan pada aplikasi *GrabFood*, apakah termasuk di dalamnya akad yang menggabungkan dua transaksi (harga) dalam satu transaksi. Oleh karena itu peneliti ini akan membahas tentang bagaimana hukum akad pada aplikasi *GrabFood* menurut pandangan hukum Islam.

#### 1. Akad Ijarah

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai perpindahan hak milik. Dalam skema di atas di jelaskan bahwa *merchant* memanfaatkan jasa dari perusahaann *Grab*. Perusahaan *Grab* merupakan penyedia lapak jasa terhadap *merchant*. Dengan adanya jasa dari *Grab* ini memudahkan *merchant* dalam berjualan dan mengenalkan produk yang dimiliki. Karena tidak semua manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan sendirinya maka dari itu sangat dibutuhkan jasa untuk saling membantu.<sup>117</sup>

Dalam hal ini, ketika *Grab* menerima pesanan dari konsumen kemudian akan dibelikan bukan atas namanya (*Grab*) tetapi atas nama konsumen. Oleh karena itu semua biaya dan resiko yang terjadi selama proses

---

<sup>116</sup> <sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalat Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, h. 41

<sup>117</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, jilid 7, Jakarta: Rumah Fiqh, 2017, h. 123

pembelian merupakan tanggung jawab konsumen. Karena *Grab* tidak menerima tanggung jawab apapun selama tidak lalai (berlebihan) atau melebihi batas. Seperti telah dijelaskan dalam hadist:

Makna dari hadist tersebut yaitu segala pengeluaran harus dengan tanggung jawab. Apabila melihat pada pelaksanaannya maka konsumen harus siap menerima resiko akan apa yang terjadi karena *Grab* merupakan wakil dari konsumen untuk membelikan. Selain itu *Grab* pun tidak boleh melebihi batas dalam pelaksanaannya.<sup>118</sup>

Akad *ijarah* juga terjadi dalam transaksi yang terjadi antara *driver* *Grab* dan konsumen *GrabFood*. Bentuk pemindahan hak guna atas jasa oleh pemberi sewa jasa dalam hal ini *driver* *Grab* adalah pembelian dan pengantaran makanan yang telah dipesan oleh konsumen dan dibayar oleh konsumen melalui aplikasi *Grab* dengan saldo *Go-pay* atau dengan jasa membelikan terlebih dahulu dengan uang milik *driver* dengan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan kepada *driver* beserta upahnya atau biaya ongkir.

Pada saat sampai kepada konsumen, konsumen akan membayar biaya ongkir sehingga jumlah pembayarannya bertambah. Bisa juga *driver* membayar ke *merchant* menggunakan *go-pay* jika *merchant* tersebut bergabung ke dalam *go-resto*. Sehingga saldo *driver* berkurang dan akan berganti dengan uang tunai sebanyak yang berkurang tersebut dengan uang tunai yang akan dibayarkan oleh konsumen, jika ia membayar secara tunai

---

<sup>118</sup> Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud*, Bab *Ijarah*, Sub bab *Siapa pun yang membeli budak kemudian menggunakannya dan kemudian menemukan cacat di dalamnya*, Jilid 2, Hadist ke: 3510, Bairut: Darul Fikri, 1999, 307

bukan dengan OVO.<sup>99</sup>

Hal ini sejalan dengan teori *ijarah* yang menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang ataupun jasa dengan adanya pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>119</sup>

Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk membalas atas jasa yang telah kita nikmati berupa imbalan kepada yang telah kita gunakan jasanya dengan imbalan yang patut. Sama halnya dalam transaksi layanan GrabFood, dimana konsumen telah menggunakan jasa *driver* Grab sebagai orang yang melakukan pembelian serta pengantaran atas barang pesanan konsumen sehingga dari jasanya tersebut konsumen akan memberikan *fee* berupa biaya pengantaran kepada *driver* Grab.

Selain akad *ijarah* yang terjadi dalam proses transaksi GrabFood antara konsumen dan *driver*, transaksi jual beli juga terjadi antara konsumen dan *merchant* dan dalam prosesnya diwakilkan oleh seorang *driver*. Perwakilan dalam melakukan suatu tindakan ekonomi dalam ekonomi Islam disebut dengan *wakalah*. Dalam konteks transaksi yang terjadi dalam layanan GrabFood akad *wakalah* tersebut menjadi *wakalah bil ujroh* sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* Grab dalam mewakili pembelian oleh konsumen dan atas layanan jasa tersebut *driver* akan diberikan upah atau biaya pengantaran.

*Salah* satu dasar dibolehkannya *wakalah* dijelaskan dalam firman

---

<sup>119</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2015, h. 117.

Allah SWT dalam QS. An-Nisa:4/35

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>120</sup> Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan tentang penunjukan seorang wakil yang dipilih sebagai juru damai dalam suatu pertengkaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari konteks pelayanan jasa *online* GrabFood, *driver* Grab bertindak sebagai wakil yang akan menjadwalkan tugas berupa membeli serta melakukan pengantaran ketempat konsumen GrabFood.

## 2. Akad Qardh pada aplikasi GrabFood

Akad kedua yang muncul pada transaksi GrabFood adalah akad *qardh*. Secara terminologis *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>121</sup> Terjadinya akad *qardh* ialah pada saat *customer* memilih metode pembayaran di akhir. Kemudian *driver* memberikan uang talangan terlebih dahulu kepada *customer* dengan membelikan pesanan *customer* menggunakan uangnya. Uang talangan tersebut akan dibayar oleh *customer* beserta upahnya ketika pesanan sampai ditangan *customer*. Jika ditinjau

---

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *Syamil quran Yasmina Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014, h. 84.

<sup>121</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab* Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009, h. 153

dari kelengkapan rukun menurut Sulaiman Rasjid, adalah sebagai berikut:

122

- a. *Aqidain* yaitu *Driver* Grab sebagai pihak yang berpiutang dan *Customer* Grab sebagai pihak yang berutang. Syarat rukun yang berkaitan dengan *aqidain* adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).<sup>123</sup> Maka kesesuaian syarat dalam transaksi ini dapat dilihat pada ketentuan awal bahwa *Customer* dan *Driver* yang ingin menggunakan layanan GrabFood harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Grab di *Playstore* ataupun *Appstore* kemudian menginstallnya untuk mendaftarkan akun disertai dengan mengisi identitas, nomor telepon dan *email*. Yang manadalam pengisian data tersebut diperlukan orang yang berakal dan cukup umur. Terutama bagi *driver* juga dibutuhkan KTP dan SIM C yang masing-masing mempunyai batasan usia 17 tahun ke atas.
- b. *Muqrad* yaitu barang yang diutangkan berupa uang untuk membelikan makanan yang menjadi pesanan *customer*. Syarat rukun yang berkaitan dengan *Muqrad* (Objek Akad) berupa uang yang diketahui kadarnya.<sup>124</sup> Nominalnya sudah jelas tertera pada aplikasi layanan GrabFood ketika *Customer* meng-klik “Pesan” diakhir pemesanan. Maka, akan muncul berapa jumlah harga makanan yang telah dipesan dan berapa ongkos kirim yang harus diterima *driver*.
- c. *Shighat* atau *ijab* dan *kabul*. Bentuk *ijab*nya ialah pada saat *customer*

---

<sup>122</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 307.

<sup>123</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 335

<sup>124</sup> *Ibid*.

metode pembayaran di akhir yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi layanan GrabFood. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada *customer*. Syarat rukun yang berkaitan dengan *Shighat* atau *ijab* dan *kaful*, pada akad ini dilakukan melalui aplikasi layanan GrabFood secara *online*. Hal ini dilakukan karena butuhnya melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi *customer*. Dalam transaksi ini, *Shighat al-aqad* sudah jelas,<sup>125</sup> dikarenakan dalam aplikasi layanan GrabFood sudah terinci sangat jelas makanan yang dipesan oleh *customer*.

Maka, jika ditinjau dari rukun dan syarat *qardh* yang telah dipaparkan diatas, maka dalam transaksi *delivery order* GrabFood tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

### 3. Akad Hawalah pada aplikasi GrabFood

*Hawalah* adalah pengalihan pemindahan hutang dari seorang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini *Grab* menanggung hutangnya kepada *driver Grab* untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Dan dalam pemindahan atau penangguhan ini tidak ada manfaat atau riba yang diambil. Penangguhan hutang sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada layar ponsel.

Setelah *driver* selesai melaksanakan tugasnya ia akan langsung menagih kepada konsumen. Penagihan pinjaman sesuai dengan yang

---

<sup>125</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 29.

tertulis pada nota tidak ada tambahan. Karena apa yang tertulis merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak bisa direkayasa. Akad pada aplikasi *GrabFood* tidak termasuk ke dalam *uqud murakkabah*. *Uqud murakkabah* merupakan gabungan beberapa akad dalam satu transaksi ketika pelaksanaannya dengan mengajukan beberapa syarat. Akad yang terjadi pada aplikasi ini bukan gabungan melainkan akad yang bertahap atau akad yang terjadi terpisah. Akad *qardh* yang terjadi ketika jual beli merupakan efek dari akad *ijarah* itu sendiri. *Ijarah* merupakan akad dasar pada aplikasi *Grab*. Dengan adanya akad *hawalah* dan *qardh* sangat mempermudah konsumen dalam melakukan jual beli. Konsumen tidak perlu susah-susah untuk membayar ke penjual. Jadi akad *qardh* yang terjadi disini saling menguntungkan semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan akad-akad tersebut semua pihak telah mendapatkan keuntungan dan kenyamanan masing-masing.

Akad yang terjadi pada aplikasi *GrabFood* sangat bermanfaat dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan atau terzalimi. 20% yang didapatkan oleh perusahaan merupakan upah atas kerja yang dilakukan oleh *driver*. *Merchant* mendapatkan 80% juga merupakan upah atas produk yang ditawarkan. Jadi setiap bagian telah mendapat keuntungan dan hak masing-masing.

#### 4. Akad Salam dalam Aplikasi GrabFood

Jual beli makanan melalui aplikasi *GrabFood*, transaksi ini termasuk jual beli menggunakan akad salam yang dimana *driver* sebagai perantara

untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya ke konsumen. Ketika seorang *driver* membelikan makanan pelanggan dan mengetahui bahwa makanan tersebut mengalami kenaikan harga harusnya seorang *driver* konfirmasi harga terhadap pelanggan.

Adapun syarat sahnya akad salam yaitu, hendaknya barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri dan jenis yang disebutkan. Untuk barang yang dipesan sama seperti yang dipesan oleh pelanggan. Namun untuk harga ada yang tidak sama meskipun hanya berbeda sedikit itu sangat berpengaruh dalam tidak sahnya akad jual beli salam tersebut.

Menurut hukum Islam praktik jual beli menggunakan akad salam ini sah apabila *driver* mengkonfirmasi ke pelanggan ketika ada perubahan harga antara aplikasi dan struk. Dikatakan tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi kepada pelanggan apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk.

Selanjutnya Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif Islam dalam etika bisnis Islam. Berangkat dari pemikiran bahwa Islam tidak akan membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipian, lecurangan, sumpah palsu, riba dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh atau yang tidak boleh, yang benar atau yang salah, serta yang halal atau yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal



dengan istilah etika.<sup>126</sup>

Menurut Mustaq Ahmad perilaku bisnis yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Al- Qur‘an dan implementasinya tidak hanya baik terhadap sesama manusia, tetapi juga harus selalu dekat dengan Allah SWT. Sedangkan menurut Puspo Wardoyo didalam bukunya yang berjudul “Membentuk Entrepreneur Muslim”, bisnis yang menguntungkan harus mengandung tiga elemen dasar, yaitu: (1). Menanam investasi yang terbaik; (2). Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; (3). Menerapkan perilaku yang baik. Para pelaku bisnis sangat penting untuk menyadari bahwa praktik bisnisnya tidak lah berarti bebas nilai. Dengan peringatan tersebut para pelaku bisnis akan secara langsung menerapkan bisnisnya secara halal dan sah, melalui keputusan yang tepat yang di imbangi dengan perilaku yang sesuai syariah. Namun praktek-praktek bisnis yang dilakukan pada saat ini masih diragukan ke syariahan nya. Banyak yang telah meninggalkan nilai-nilai atau etika islam hanya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Semua praktek bermuamalah diperbolehkan, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur‘an. Hal tersebut memberikan ruang gerak yang luas bagi umat islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.<sup>127</sup>

Masalah etika merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan

---

<sup>126</sup> Firtri Amalia, Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6 1, 133-142, 2014

<sup>127</sup> Elida Elfi Barus, Nuriani, Implementasi Etika Bisnis Islam “Studi Pada Rumah Makh Wong Solo Medan”, *Jurnal Perspektif Darussalam*, Vol,2 2 September 2016, 126

dimiliki oleh setiap pelaku bisnis etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar dan salah. Etika dalam ajaran islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, baik permasalahan bisnis maupun aktivitas sehari-hari. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga dapat menciptakan aktivitas bisnis yang baik dan berkah.<sup>4</sup>

Pola pikir di atas kaitannya dengan praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood merupakan dasar utama dalam menjalankan bisnisnya, dengan misi Memberikan kehidupan para partner tentunya arahnya adanya peningkatan kehidupan masyarakat.

Berbagai peraturan yang ada dalam praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood memberikan gambaran bahwa praktik jual beli ini menekankan pada satu pelayan prima dan mengedepankan saling menghargai dan saling menguntungkan dan mengedepankan kejujuran dalam setiap transaksi, sehingga setiap ketidak jujuran yang dilakukan oleh driver, ataupun merchant akan ada sangsiannya.

Dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari

konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>128</sup>

Dalam praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood, Praktik pemesanan makanan melalui aplikasi *GrabFood* berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto dan makanan di antar ke alamat *customer*.. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah mengetahui prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan mengatakan menunya dan spesifikasi dari menu tersebut kepada pembeli dengan cara memposting menu dan paket harga yang dapat dijadikan rujukan bagi pembeli, jika terjadi kebohongan menu maka pihak menjual akan sanksi

## 2. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan

---

<sup>128</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 46

atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual.<sup>129</sup>

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan di atas. Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. dengan demikian, Islam menurut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual. praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood, ketika pihak penjual memposting gambar menu di aplikasi grab food ada yang mendeskripsikan apa adanya, namun juga ada yang menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar dan laku.<sup>130</sup>

Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ketika menggambarkan menu tidak sesuai maka belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan

---

<sup>129</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 64

<sup>130</sup> *Ibid.* h. 65

dengan detail tanpa ada yang ditutupi. Namun dengan berbagai etika dan aturan yang ditentukan oleh PT Grab maka hal tersebut akan jarang terjadi, karena penjual telah menjadi partner yang terikat aturan dan kesepakatan, bukan seperti jual beli on line yang bisa menggunakan akun palsu dan tidak didatangi oleh driver seperti grabfood, sehingga ketika menu tersebut palsu akan dikonfirmasi driver kepada pembeli atau pemesan, dan jika driver tetap menjalankan penipuan tersebut maka driver akan berhubungan langsung dengan pemesan ketika mengantar dan bisa terjadi perselisihan yang nantinya akan merugikan driver.

### 3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>131</sup> Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.<sup>132</sup>

Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur

---

<sup>131</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 46

<sup>132</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 39

paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

Sedangkan praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood, pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli makanan yang mereka jual, konsumen membeli makanan dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli Produk di jual yang telah di jual oleh pihak penjual di aplikasi grabFood.

#### 4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.<sup>133</sup>

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan

---

<sup>133</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 46

Allah Yang Maha Mengetahui.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood, ketika makanan yang telah dibeli sampai kepada konsumen sebelumnya terjadi interaksi antara driver dan pembeli yang tentunya makanan pesanan akan sesuai dengan yang diharapkan pembeli. Jika kesalahan terjadi pada penjual atau driver maka akan ada ganti rugi

##### 5. Penerapan Prinsip Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>134</sup>

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi

---

<sup>134</sup> Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, h. 46

(keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.<sup>135</sup>

Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood, ketika penjual akan memasarkan makananya di menu sesuai dengan aslinya dan itu ada aturan bakunya. Sehingga prinsip kebenaran menjadi prinsip yang penting dalam praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood.

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang boleh dan dibenarkan oleh "shara". Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan Islam. Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai materi) yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap menolong orang lain dan juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual makanan.<sup>136</sup> Dan hal ini yang ditekankan dalam praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood atau praktik jual beli online lainnya.

---

<sup>135</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 31

<sup>136</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012,



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka pada sub bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto/*merchant* dan makanan di antar ke alamat *customer*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jasa layanan *GrabFood* melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan transaksinya yaitu, *Grab*, *Driver*, *Merchant*, serta *Customer* pengguna jasa layanan *Grab*. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant* adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%.
2. Praktek transaksi jual beli melalui jasa GrabFood ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari dua bentuk pertama dari sudut hukum ekonomi Islam praktik ini dalam merupakan multi akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) yaitu Akad Ijarah, Akad Qardh, Akad Hawalah, Akad Salam yang kesemuanya dalam prosesnya terpenuhi unsur syaratnya dan tidak adan unsur riba didalamnya karena harga yang tertera dan yang dibayar sesuai dan jika ada perubahan harga akan dikonfirmasi oleh driver terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Secara

umum praktik ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dari sudut etika bisnis Islam praktik ini telah menerapkan prinsip penerapan prinsip kesatuan, penerapan prinsip keseimbangan, penerapan prinsip kehendak bebas, penerapan prinsip tanggung jawab dan penerapan prinsip kebenaran.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi customer GrabFood hendaknya benar-benar teliti dalam membeli produk dan melakukan pembayaran sesuai yang disepakati.
2. Bagi driver, hendaknya selalu konfirmasi kepada customer agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembelian dan lebih teliti serta hati-hati dalam menerima orderan GrabFood terutama untuk customer yang menggunakan sistem pembayaran tunai dengan menghubungi terlebih dahulu pihak customer sebelum memesan makanan dan dipastikan bahwa nomor telepon customer itu bisa dihubungi.
3. Bagi mercant atau warus makan atau restoran partne grabfood untuk menekankan kejujuran dalam menjual produk makanan dan menghindari penipuan
4. Bagi perusahaan Grab, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan grabfood dengan menekankan pada perinsip keabsahan sesuai dengan hukum dan etika bisnis

### **C. Penutup**

Demikian skripsi yang peneliti susun. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memungkinkan adanya upaya penyempurnaan. Sehubungan dengan itu segala kritik dan saran dari pembaca peneliti harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk mengabdikan kepada-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Firtri, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6 1, 133-142, 2014
- Anas, Malik bin, *Al-Muwatha'*, jilid 4, Bab *Jual Beli*, Sub Bab *Larangan dua jual beli dalam satu transaksi*, Hadist no: 2444, Makkah: Darul Hijrah, 1425
- Anggadini, D. S., Penerapan *Margin Pembiayaan Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 92, 2011
- Anindhita, W., M. Arisanty & D. Rahmawati, *Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komuniiasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi*, Jakarta: Universitas Bakrie. pp, 2016
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2015
- Arifin, Z., *Memahami Bank Syaria"ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta, 2001
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Barus, Elida Elfi, Nuriani, Implementasi Etika Bisnis Islam "Studi Pada Rumah Makn Wong Solo Medan", *Jurnal Perspektif Darussalam*, Vol,2 2 September 2016
- Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Best, John W., Terj. Drs. Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Dahlan, A. Azhir, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inter Masa, 2011
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2016
- Dawud, Abu, *Sunanu Abu Dawud*, Bab *Ijarah*, Sub bab *Siapa pun yang membeli budak kemudian menggunakannya dan kemudian menemukan cacat di dalamnya*, Jilid 2, Hadist ke: 3510, Bairut: Darul Fikri, 1999

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008
- Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, tth
- Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tth
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009
- Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep masalah sebagai teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal digital Ishraqi*, Vol. 5, 1, 2009
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasan, Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005
- Hjarvard, S.. *The Mediatization of Culture and Society*. Routledge, 2013
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ibrahim, Tahir, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., 2012
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam I*, Mandar Maju, 1992
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara: 2008
- Kahf, Monzer, *the Islamic Economy : Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System : Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Kementerian Agama RI, *Syamil quran Yasmina Al-Qur''an Terjamahan dan*

- Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014
- Kurnianti, A.W., Komunikasi Pemasaran Transportasi Online NGuberJEK, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Online* 11, 2017
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, Jakarta : Kalam Mulia, 2014
- Maisyal, A., *Perkembangan transportasi online Indonesia*. Jogjakarta: Gramedia, 2010
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014
- Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalat Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Prawiranegara, Saifudin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., 2007
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005
- Rivai, Veitzal, *Islamic Business and Economic Ethic*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Ma'arif: 2010
- Sahroni, Oni, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, jilid 7, Jakarta: Rumah Fiqh, 2017
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al Qur'an : Kajian tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam AL-Qur'an*, Jakarta : Permadani, 2005

Sofyan, AP. Kau, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet. Al-Mizan* 3 Nomor 1, 2007

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Suryana, *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Syafi'I, Imam, *al-Umm* terj. Ismail Yakub dalam Kitab Induk, Jakarta: Faizan, 2012

Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath-, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab* Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009

[Www.Nu.Or.Id](http://www.Nu.Or.Id)

<http://www.grab.com/id>

<http://www.graphelenateaatu.com.>,

<https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>,

<https://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-makanan-lewat-grab-food>,

<https://www.grab.com.>

<https://www.grab.com/id/merchant/food/>